

**PERAN *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT)
MARHABAN REMBANG DALAM MENDUKUNG
KEBERLANJUTAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DI MASA PANDEMI COVID-19**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

IAIN PURWOKERTO

Oleh,
PUPUT NUR OKTAVIA
NIM. 1717202092

**JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Puput Nur Oktavia
NIM : 1717202092
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Peran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Marhaban
Rembang Dalam Mendukung Keberlanjutan Usaha Mikro
Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 3 September 2021

Saya yang menyatakan,



Puput Nur Oktavia

NIM. 1717202092



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53128
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: feb.iainpurwokerto.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MARHABAN REMBANG
DALAM Mendukung Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah di Masa Pandemi COVID-19**

Yang disusun oleh Saudari Puput Nur Oktavia NIM 1717202092 Jurusan/Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

H. Sochimun, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Mahardhika Cipta Raharja, M.Si
NIDN. 2010028901

Pembimbing/Penguji

Dani Kusumastuti, S.E., M.Si.
NIP. 19750420 200604 2 001

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 08 Oktober 2021

Mengesahkan/Mengesahkan

Dekan



Dr. H. Tajul Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto
di- Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Puput Nur Oktavia NIM 1717202092 yang berjudul:

**PERAN *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) MARHABAN
REMBANG DALAM Mendukung Keberlanjutan Usaha
MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI MASA PANDEMI COVID-19**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Perbankan Syariah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO Purwokerto, 2 September 2020
Pembimbing,



Dani Kusumastuti, S.E., M.Si.

NIP. 19750420 200604 2 001

MOTTO

“Sakit dalam perjuangan itu hanya sementara. Bisa jadi kamu rasakan hanya semenit, sejam, sehari, atau setahun. Namun jika menyerah, rasa sakit itu akan terasa selamanya” - (Lance Armstrong)

“ Ambil sekecil apapun peluang yang ada didepanmu, jangan sampai kamu menyesal karena mengabaikannya”



**THE ROLE OF *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) MARHABAN
REMBANG IN SUPPORTING THE SUSTAINABILITY OF SMALL**

MICRO AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMES) IN COVID-19 PANDEMIC ERA

Puput Nur Oktavia

NIM. 1717202092

E-mail: puputnur24@gmail.com

Sharia Banking S1 Study Program

Faculty of Economics and Islamic Business (FEBI)

Islamic Institut (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

Corona virus (covid-19) is a new virus that hit almost all parts of the world in 2020. In Indonesia, almost all regions have been affected by this virus. This virus has an impact on several sectors including the economic sector, which one of them is MSMEs. Corona Virus makes many MSMEs run into decreasing income and even pailed. This time of crisis due to the impact of covid-19 makes the role of financial institutions is very necessary for business sustainability like Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Marhaban Rembang which is a sharia financial institution that has a dual role not only as a financial intermediary institution but also a social intermediary institution.

The purpose of this research is: (1) To examine and understand how the impact of the COVID-19 pandemic on the condition of MSMEs, (2) To study and understand how BMT Marhaban Rembang implements its role in MSMEs during the Covid-19 pandemic.

The research methodology in the preparation of this study used a qualitative approach with descriptive analysis to explain the role of Baitul Maal wa Tamwil (BMT) in supporting business sustainability. This research is a type of field research at BMT Marhaban Rembang. While for data collection by observation, interviews and documentation.

From the results of the research, it can be concluded that the presence of Baitul maal wa tamwil (BMT) as a financial institution such as BMT Marhaban Rembang during this pandemic has had an impact on business sustainability by providing productive economic financing for customer. Be observed from the description of the research data, that there have been many people who have become costumer financing and increase the amount of financing whose the presence has an important role in the driving wheel of MSMEs, especially in the conditions of covid-19. But in another side, BMT in carrying out its role is still relative low.

Keywords: Covid-19, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), business sustainability.

**PERAN *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) MARHABAN
REMBANG DALAM Mendukung Keberlanjutan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi COVID-19**

Puput Nur Oktavia

NIM. 1717202092

E-mail: puputnur24@gmail.com

Prodi S1 Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Virus corona (covid-19) merupakan virus baru yang melanda hampir sebagian besar dunia. Di Indonesia, hampir seluruh daerah terkena virus tersebut. Virus ini berdampak ke beberapa sektor termasuk sektor ekonomi, yang salah satunya adalah UMKM. Virus corona membuat banyak UMKM mengalami penurunan pendapatan bahkan kebangkrutan. Masa krisis akibat dampak covid-19 membuat peran lembaga keuangan sangat diperlukan untuk keberlanjutan usahanya. Seperti BMT Marhaban Rembang yang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki peran ganda sebagai lembaga intermediasi keuangan juga sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengkaji dan memahami bagaimana dampak pandemi *covid-19* terhadap kondisi UMKM, (2) Untuk mengkaji dan memahami bagaimana BMT Marhaban Rembang mengimplementasikan perannya terhadap UMKM dimasa pandemi *covid-19*, yang mana ekonomi di Indonesia khususnya UMKM sedang terdampak akibat adanya virus *covid-19* dan BMT merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran ganda sebagai lembaga intermediasi keuangan dan sosial.

Metodologi penelitian dalam penyusunan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk menjelaskan mengenai peran *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dalam mendukung keberlanjutan usaha. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) di BMT Marhaban Rembang. Sedangkan untuk pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian dapat menyimpulkan bahwa hadirnya *baitul maal wat tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan seperti BMT Marhaban Rembang dimasa pandemi ini telah memberikan dampak bagi keberlanjutan usaha dengan memberikan pembiayaan ekonomi yang produktif bagi anggotanya. Dilihat dari uraian data hasil penelitian bahwa sudah banyak anggota yang melakukan pembiayaan dan meningkatnya jumlah pembiayaan yang kehadirannya memiliki peran penting dalam roda penggerak UMKM terlebih dalam kondisi covid-19. Sedangkan BMT dalam menjalankan perannya sebagai lembaga sosial masih tergolong rendah.

Kata Kunci : *Covid-19*, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), keberlanjutan usaha.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini bepedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	za (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbaik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Dituis Rangkap

عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

3. Ta'marbutah

Semua ta'marbutah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al").ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti sholat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	Hikmah	جزية	Ditulis	jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan h.

زكاة لfطر	Ditulis	zakât al-fitr
-----------	---------	---------------

4. Vokal pendek

ا	Fathah	Ditulis	a
إ	Kasrah	Ditulis	i
أ	Dammah	Ditulis	u

5. Vokal panjang

1.	fathah + alif	Ditulis	a
	جاهلية	Ditulis	jâhiliyah
2.	fathah + ya' mati	Ditulis	a
	تانس	Ditulis	tansa
3.	kasrah + ya' mati	Ditulis	i
	كريم	Ditulis	karîm
4.	dammah + wawu mati	Ditulis	u
	فروض	Ditulis	furûd

6. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

زاول الفرود	Ditulis	Zawâ' al-furûd
-------------	---------	----------------

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur atas segala karunia yang tanpa hentinya Allah limpahkan, karya skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kehiupan, selalu memberikan kemudahan dengan segala nikmat yang telah diberikan
2. Bapak dan Ibu tercinta Sudoto Fahrizal dan Jumiati, nenk saya Ni Darsiah dan adikku Nafisa dan Nino atas seluruh kasih sayang dan doa yang selalu dipanjatkan
3. Hormat ta'dzim kepada seluruh dosen-dosen yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto khususnya teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah C Angkatan 2017, yang selalu membantu, memeberikan motivasi, berbagi keceriaan, dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terima kasih banyak sehingga terwujud skripsi ini

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran *Baitul Maal Wat Tamwil* (Bmt) Marhaban Rembang Dalam Mendukung Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *Nabiyullah* Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan *Dinullah* di muka bumi ini. Atas perjuangan beliau, sahabat-sahabat beliau dan pejuang Islam lainnya, pada detik ini kita umat-Nya masih bisa merasakan indahnya persaudaraan antar sesama. Pada detik ini pun masih bisa menikmati indahnya perjuangan, pergerakan, dan totalitas. Perjuangan dan pergerakan untuk terus bisa bermanfaat untuk orang lain. Totalitas dalam berkarya dan menjalankan segala amanah yang telah di tanggungjawabkan kepada kita selaku umat-Nya. Dengan selesainya penelitian ini pastinya tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

2. Dr. Fauzi, M.Ag, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. H. Sul Khan Chakim, S.Ag., M.M, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah IAIN Purwokerto.
7. Sofia Yustiani S, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah.
8. Dani Kusumastuti, SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing, terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga, motivasi dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
10. Segenap Staff Administrasi Perpustakaan IAIN Purwokerto
11. Orang tua tercinta Bapak Sudoto Fahrizal, Ibu Jumiati dan Nenek Darsiah serta kedua adik saya yaitu Daisa Nur Faiza dan Duro Muhamad Fais. Terima kasih atas motivasi, bimbingan, do'a dan dukungannya serta terima kasih atas semua perhatiannya dan kasih sayang yang telah kalian berikan sampai saat ini.
12. Teman-teman seperjuangan Jurusan Perbankan Syariah C Angkatan 2017 yang telah memberikan cerita, dukungan dan motivasi.
13. Bapak Nurfaidin, A.Md selaku Manajer yang sudah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di BMT Marhaban Rembang.
14. Bapak Adi Susanto selaku staff pembukuan dan pembiayaan BMT Marhaban Rembang terimakasih atas arahan, waktu dan segala informasi

yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

15. Terimakasih kepada kawan-kawanku Putri dan Vita yang telah menjadi teman tidurku selama satu bulan lamanya, Ais dan Maya yang selalu menerimaku di kostannya, Wahyuni yang telah mendengarkan keluh kesahku dalam menyelesaikan skripsi ini dan kawan baikku Alm. Dian Pertiwi.
16. Kepada diriku sendiri yang telah berhasil menyelesaikan skripsi ini
17. Dan semua pihak yang telah membantu saya dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga semua partisipasi yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal sholeh dan mendapatkan amal balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari betul bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Oleh karena itu juga penulis terbuka dengan kritik dan saran yang dapat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya, marilah kita senantiasa berikhtiar dan memohon kepada Allah SWT agar membuka pintu rahmat bagi kita, sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi-Nya. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat, baik untuk penulis pada khususnya dan semua pihak pada umumnya. Aamin

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 2 September 2021

Penulis,



Puput Nur Oktavia

NIM. 1717202092

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN LITERASI BAHASA ARAB-LATIN	viii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Kepenulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT)	
1. Teori dan Konsep BMT	11
2. Fungsi dan Peran BMT	16
3. Badan Hukum dan Kegiatan BMT	20
B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	
1. Konsep UMKM	22

2. Permasalahan UMKM	24
C. Keberlanjutan Usaha	
1. Penegertian Keberlanjutan	26
2. Konsep Keberlanjutan Usaha	26
D. Kajian Pustaka	30
E. Kerangka Teori	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	35
D. Informan Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	38
G. Uji Keabsahan	39
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	
1. Sejarah BMT Marhaban Rembang	40
2. Visi dan Misi BMT Marhaban Rembang	41
3. Struktur Organisasi BMT Marhaba Rembang.....	43
4. Pengelolaan dan Pengawasan BMT Marhaban Rembang	44
5. Pola Investasi BMT Marhaban Rembang	47
B. Pembahasan	
1. Dampak Pandemi <i>Covid-19</i> Terhadap UMKM	49
2. Peran BMT Marhaban Rembang dalam Medukung Keberlanjutan UMKM di Masa Pandemi	
a. BMT sebagai lembaga intermediasi keuangan	51
b. Peran Sosial BMT Marhaban Rembang	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan adanya pandemi virus corona (covid-19), yang berawal laporan dari Cina kepada *World Health Organization* (WHO). Dugaan awal virus ini berasal dari pasar basah di Kota Wuhan Cina yang menjual ikan, hewan laut dan berbagai hewan lain (Handayani, et al., 2020).

Dua kasus pertama dikonfirmasi di Indonesia pada 2 Maret 2020. Kemudian dalam kurun waktu tiga minggu menjadi 790 kasus. Penularan virus ini melalui kontak dekat dan droplet. Orang yang berisiko terinfeksi adalah yang berhubungan dekat dengan orang yang positif covid-19 (Wulandari, et al., 2020).

Oleh sebab itu, maka pemerintah mengerahkan berbagai upaya guna memutus rantai penularan *covid-19*, dengan mengkampanyekan gerakan untuk selalu memakai masker, mencuci tangan dan menerapkan *social distancing* atau *physical distancing*. *Social distancing* merupakan suatu upaya yang dilakukan agar senantiasa menjaga jarak antara satu orang dengan yang lain sehingga tidak menimbulkan kerumunan.

Tidak dipungkiri adanya wabah pandemi dan kebijakan tersebut tentunya berimbas ke berbagai sektor. Virus corona atau corona virus disease 2019 (Covid-19) mengakibatkan perekonomian Indonesia terdampak, terutama pada sektor pariwisata. Dampak pandemic covid-19 terhadap kondisi ekonomi makro Indonesia bisa dilihat dari bebrapak kejadian yaitu : pertama, pada bulan April 2020, sekitar 1,5 juta karyawan dirumahkan atau di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), dimana 1,2 juta pekerja itu berasal dari sektor formal, 265.000 dari sektor informal. Kedua, sektor pelayanan udara kehilangan pendapatan sekitar Rp. 207 miliar kehilangan pendapatan, dimana sekitar Rp. 48 miliar pendapatan yang hilang berasal dari penerbangan China. Ketiga, jumlah wisatawan

menurun sebanyak 6.800 per hari, khususnya wisatawan dari China. Keempat, menurut Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bahwa terjadi penurunan tingkat okupansi hotel di Indonesia sebanyak 50%. Sehingga terjadi penurunan jumlah devisa pariwisata lebih dari setengah dibandingkan tahun lalu. Keenam hotel, restoran maupun pengusaha retail yang juga merupakan pengunjung sektor wisata pun juga akan terpengaruh akibat adanya virus ini. Ketujuh, penyebaran covid-19 juga berdampak pada sektor investasi, perdagangan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) karena ketika para wisatawan tersebut akan melakukan permintaan atau pembelian oleh-oleh (Fahrika & Roy, 2020).

Menteri Perekonomian Sri Mulyani memaparkan dampak covid-19 bagi sektor perindustrian hingga tenaga kerja, diantaranya adanya lebih dari 1,5 juta pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK dimana dari 10% angka tersebut 1,24 juta orang merupakan pekerja formal dan 265 ribu pekerja informal. Kemudian dampak selanjutnya bagi *manufacturing* Indonesia mengalami penurunan dimana pada bulan agustus 2019 berada diangka 49 kemudian turun menjadi 45,3 pada bulan Maret 2020 (www.tempo.co, 2020).

Disisi lain UMKM juga bagian penting dari sektor perekonomian yang tak luput ikut terdampak covid-19, terdapat sekitar 37.000 pelaku usaha menengah kecil dan UMKM yang melaporkan kepada Kementerian Koperasi dan UMKM bahwa terdampak covid-19 (www.kontan.co.id, 2020).

Dari data laporan yang masuk 87% merupakan usaha level mikro. Terdapat 56% melaporkan penurunan penjualan, 22% kesulitan permodalan, 15% terhambatnya distribusi dan 4% melaporkan kesulitan bahan baku. Jika wabah ini berlangsung dalam kurun waktu yang lama, tentunya akan cukup besar memukul usaha mikro dan kecil, dimana 99,9% dari sektor UMKM adalah usaha mikro dan kecil (www.sharianews.com, 2020). Hal tersebut secara nyata telah mengakibatkan krisis

perekonomian di masyarakat, menambah jumlah angka pengangguran serta meningkatnya angka kemiskinan .

Akibat dari pandemi yang memukul para pelaku usaha mengakibatkan mereka harus memutar otak, menyusun strategi bagaimana agar usaha mereka dapat terus berlanjut. Keberlanjutan usaha merupakan sebuah bentuk usaha untuk memiliki kecukupan dana agar dapat terus menjalankan bisnisnya. Kondisi pandemi menjadi sebuah tantangan besar bagi para pelaku usaha untuk *survive* mendapatkan modal kembali agar usahanya dapat terus berjalan dan tidak mengalami *pailit* (Wibowo, 2012).

Dimasa pandemi seperti ini lembaga keuangan tentu berperan penting dalam keberlanjutan usaha para pelaku bisnis. BMT adalah salah satu jenis lembaga keuangan nonbank. BMT atau *baitul maal wat tamwil* secara etimologis terdiri dari dua kata yaitu *baitul tamwil* dan *baitul maal*. Lembaga ini dimulai pada tahun 1984 yang dikembangkan oleh mahasiswa Insitut Teknologi Bandung (ITB) yang mencoba membentuk lembaga pembiayaan untuk usahawan kecil yang berlandaskan syariah.

BMT bertujuan menjadi lembaga yang dapat memberikan manfaat serta kesejahteraan tidak hanya pada anggota BMT tetapi masyarakat sekitar BMT agar mendapat hidup lebih baik sehingga kesenjangan sosial semakin menipis. BMT memiliki peran sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya menjalankan bisnis yang berbasis keuntungan (*profit oriented*) tetapi juga lembaga yang turut serta mementaskan masyarakat dari kemiskinan.

Pertumbuhan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sejak pertama kali dikenalkan pada awal 2000-an hingga saat ini terus mengalami peningkatan dan sudah mencapai titik yang luar biasa. Pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan mikro syariah termasuk koperasi BMT berada dibawah dua pengawasan kelembagaan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Namun sebagian besar BMT memilih berbadan hukum koperasi (www.m.medcom.id, 2020).

Progresifnya pertumbuhan BMT di Indonesia tidak luput dari besarnya peran masyarakat kelas menengah dan kebawah. Dari total kurang lebih 265 juta penduduk 40% merupakan masyarakat kelas menengah dan 20% digolongkan sebagai kelas bawah, ditambah sebanyak kurang lebih 25,67 juta jiwa dikategorikan sebagai penduduk miskin atau 9,66% jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah BMT saat ini sudah berdiri sekitar 4.500 unit (www.kneks.com, 2020).

Terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa, gunung meletus dan pandemi covid-19 ini dapat mengakibatkan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti membuat debitur pembiayaan modal usaha kesulitan untuk menjalankan kewajibannya dikarenakan usahanya mengalami krisis keuangan. Bencana global ini berdampak diseluruh negara didunia baik dari sektor kesehatan hingga ekonomi sehingga kondisi ini dapat disebut dengan istilah *force majeure* (Ubaidillah, 2020).

Melihat dampak ekonomi akibat mewabahnya virus *Covid-19*, wakil presiden Republik Indonesia, K.H. Ma'ruf Amin menilai masa pandemi menjadi momentum yang tepat untuk lebih memberdayakan UMKM. Pengembangan UMKM menjadi sangat penting karena sebagai bentuk upaya mengurangi kesenjangan sosial dimasa masa sulit. Dengan demikian, UMKM memerlukan sumber pembiayaan yang sesuai. Sehingga, peranan BMT sebagai sumber pendanaan bagi UMKM dinilai akan sangat diperlukan (www.nasional.kompas.com, 2021).

Pemerintah perlu mengambil langkah yang paling efektif untuk menjaga agar perekonomian Indonesia agar bisa tetap stabil. Sehingga ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pelaku ekonomi khususnya ekonomi syari'ah untuk mengambil peran dalam rangka membantu pemerintah menstabilkan ekonomi Indonesia, mengingat bahwa bisnis syari'ah saat ini sedang berkembang dengan cukup baik (Sumarni, 2020).

Untuk membantu pelaku usaha yang terkena dampak covid-19, pemerintah menerbitkan surat terbuka untuk lembaga keuangan diantaranya melalui Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

perihal layanan koperasi dalam masa pembatasan sosial berskala besar sertakebijakan penyaluran dana bantuan bagi para usaha yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang pedoman penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi *corona virus disease* 2019 (COVID-19).

BMT Marhaban Rembang merupakan salah satu Koperasi Serba Usaha (KSU) yang berlokasi di desa Makam Kecamatan Rembang dan menjadi satu-satunya baitul *maal wat tamwil* yang berada di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. Lembaga ini memiliki tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pembiayaan sebagai tambahan modal untuk usahanya.

Berdasarkan penilaian kinerja selama 2016-2018 BMT Marhaban relatif baik di nomor 4 pada tabel dibawah ini BMT Marhaban mengalami peningkatan penilaian kinerja yang cukup signifikan dibandingkan dengan koperasi yang lainnya dari angka 69,80 ditahun 2016 bertambah senilai 7,4 menjadi 77,20 ditahun 2017 walaupun ditahun 2018 mengalami penurunan penilaian kinerja sebanyak 1,20 angka namun penurunan angka ini tidak terlalu signifikan.

IAIN PURWOKERTO

Tabel 1.1

Rekapitulasi Hasil Penilaian Koperasi Kecamatan Rembang Purbalingga

No	Nama Koperasi	Nilai		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	KUD Makmur	72,10	66,20	66,25
2	KOPTAN Karang Arum	-	-	-
3	KSU Merak	79,35	-	-
4	KSU BMT Marhaban	69,80	77,20	76,00
5	KPRI Imega	77,00	70,15	75,00
6	KOPPONTREN Syam Melati	-	-	-
7	KPRI Megar	75,90	75,85	79,00

8	PRIMKOPTAMA Sehat	74,20	-	-
9	KSU Puspa Moda	73,80	71,65	72,00
10	KSU Damas	75,10	73,85	-

Sumber: LKJIP Dinkop UMKM Purbalingga2018

Meski terdampak wabah pandemi Covid-19, Bapak Adi Susanto selaku staf pembukuan dan pembiayaan BMT Marhaban Rembang mengatakan bahwa BMT tetap berusaha semaksimal mungkin menjalankan pelayanan-pelayanan sesuai fungsinya dimasyarakat, walaupun terdapat banyak tantangan serta kendala yang dihadapi dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai yang berlaku. Hal ini yang memungkinkan pertumbuhan jumlah nasabah BMT Marhaban meningkat setiap tahunnya sebagaimana nampak pada tabel 1.2

Tabel 1.2

Jumlah Anggota BMT Marhaban Rembang

Tahun	Jumlah Anggota Terdaftar
2015	1.171
2016	1.396
2017	1.661
2018	1.930
2019	2.169

Sumber: dokumen BMT Marhaban Rembang

Pada tabel diatas merupakan jumlah keseluruhan anggota BMT Marhaban Rembang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah anggota terdaftar sebanyak 1.171 anggota kemudian bertambah sebanyak 225 di tahun 2016 menjadi 1396. Tahun 2017 mengalami peningkatan kembali sebanyak 265 anggota menjadi 1.396 anggota. Kemudian di tahun 2018 mengalami penambahan sebanyak 269 anggota menjadi 1930 anggota terdaftar. Tahun 2019 mengalami penambahan anggota walaupun tidak sebanyak tahun sebelumnya sebanyak 239 anggota sehingga di tahun 2019 jumlah anggota terdaftar di BMT Marhaban menjadi 2.169 anggota. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kehadiran BMT Marhaban Rembang telah diterima dengan baik di lingkungan masyarakat.

Sedangkan untuk jumlah anggota pembiayaan di BMT dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Realisasi Jumlah Anggota Penerima
Pembiayaan
BMT Marhaban Rembang

Tahun	Jumlah Pembiayaan (orang)
2017	472
2018	524
2019	565
2020	568

Sumber: dokumen BMT Marhaban Rembang

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah anggota yang mendapat pembiayaan di BMT Marhaban bertambah setiap tahunnya ditahun 2017 anggota penerima pembiayaan sebanyak 472 orang meningkat menjadi 524 orang ditahun 2018 kemudian di tahun 2019 menjadi 565 anggota dan 568 anggota penerima pembiayaan di tahun 2020. Meskipun jumlah anggota penerima pembiayaan tidak meningkat secara signifikan khususnya ditahun 2020 dimana pada tahun tersebut merupakan tahun dimana pandemi *covid-19* berlangsung, akan tetapi dapat disimpulkan bahwa BMT Marhaban menjadi salah satu lembaga pemberi pembiayaan yang telah diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengenai peran *Baitul Maal Wat Tamwil* terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Bagaimana BMT merespon kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dan bagaimana BMT menerapkan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan maupun sosial selama masa pandemi. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “Peran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Marhaban Rembang Dalam Mendukung Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dimasa Pandemi Covid-19”

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pengertian yang penulis maksud maka penulis perlu tegaskan :

1. Pandemi Covid-19

World Health Organization (WHO) menetapkan *Corona Virus Deseases* 2019 atau yang dikenal dengan istilah *Covid-19* sebagai pandemi global didasarkan pada sebaran kasus penyakit ini yang makin meluas ke berbagai negara karena disebabkan oleh virus corona jenis baru yang ditemukan pada tahun 2019 di kota Wuhan China yang menyerang manusia melalui kontak droplet (Gugus Tugas Covid-19, 2020).

2. Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Peran *baitul maal wat tamwil* adalah sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya menjalankan bisnis yang berbasis keuntungan (*profit oriented*) tetapi juga lembaga yang turut serta mengentaskan masyarakat dari kemiskinan (Azizah & Suprayogi, 2014).

3. Keberlanjutan Usaha

Keberlanjutan usaha adalah sebuah kondisi disaat sebuah perusahaan memiliki kecukupan dana untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya (Wibowo, 2012)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan peneliti mengenai peran *Baitul Mal wat Tamwil* Marhaban dalam mendukung keberlanjutan UMKM maka timbul pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana dampak pandemi *covid-19* terhadap kondisi UMKM?
2. Bagaimana peran *Baitul Mal wat Tamwil* Marhaban dalam mendukung keberlanjutan UMKM di masa pandemi *covid-19* ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, adapun tujuan dan manfaat dari penelitian tentang peran *Baitul Maal wat Tamwil* Marhaban Rembang dalam mendukung keberlanjutan UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji dan memahami bagaimana dampak pandemi *covid-19* terhadap kondisi UMKM
- b. Untuk mengkaji dan memahami bagaimana BMT Marhaban Rembang mengimplementasikan perannya terhadap UMKM dimasa pandemi *covid-19*

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini diantaranya adalah untuk:

- a. Bagi perusahaan, yaitu hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pihak BMT Marhaban Rembang untuk menjadi bahan mengevaluasi perannya terhadap UMKM khususnya di masa pandemi
- b. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan keilmuan dibidang lembaga keuangan khususnya peranan lembaga keuangan mikro syariah berbentuk koperasi dikala keadaan pendemi penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih dipahami maka penulis perlu membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab *pertama* berupa pendahuluan yang tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan secara umum mengenai penelitian yang dilakukan, mulai dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang landasan teori yang memuat mengenai peran BMT dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terdiri dari; Teori dan Konsep *Baitul Maal wat Tawil*

(BMT), Fungsi dan Peran *Baitul Maal wat Tamwil*, Fungsi dan Peran BMT, konsep usaha mikro kecil dan menengah serta kelanjutan usaha.

Bab *ketiga* menguraikan tentang metode penelitian yaitu: jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan uji keabsahan data.

Bab keempat menjelaskan tentang pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada BMT Marhaban Rembang, yang berisi peran *Baitul Maal wat Tamwil* terhadap UMKM.

Bab *kelima* merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari berbagai temuan dengan disertai saran-saran yang ditunjukkan kepada yang bersangkutan.



BAB II LANDASAN TEORI

A. *Baitul Maal Wat Tawil* (BMT)

1. Teori dan Konsep *Baitul Maal Wat Tawil* (BMT)

Baitul maal merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *bait* dan *al maal*. *Bait* artinya rumah atau bangunan, sedangkan arti *al maal* adalah harta benda atau kekayaan. Menurut ensiklopedi hukum Islam, *baitul maal* adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat.

MA Mannan (1993:179) menyebutkan bahwa *baitul maal* berasal dari dua kata yaitu, *bait* yang artinya rumah, dan *maal* yang artinya harta. Jika kedua kata tersebut digabungkan maka memiliki arti yang tidak jauh berbeda dari penggalan katanya, yaitu rumah harta atau perbendaharaan harta. Menurut Manan, banyak ahli berbeda pendapat terkait fungsi dari *baitul al maal* serta siapa yang pertama kali mendirikan. *Baitul maal* bereperan sebagai lembaga sosial atau tidak bersifat *profit oriented*.

Baitul tamwil mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dan bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. Sementara *baitul maal* menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah serta menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya (Imaniyati, 2018).

Seperti yang telah diutarakan maka *Baitul Maal wa Tamwil* merupakan kelompok swadaya masyarakat yang memiliki kontribusi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan.

BMT atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSSPS) sering disebut juga dengan balai usaha mandiri terpadu merupakan LKM yang berbadan hukum koperasi. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah sebelumnya disebut dengan istilah Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang terlahir dari BMT. Jadi KSSPS merupakan lembaga yang termasuk baitul tamwil (Mardani, 2015).

Kegiatan bisnis BMT bertujuan membantu pengusaha kecil bawah dan kecil dengan memberikan pembiayaan yang dipergunakan sebagai modal dalam rangka mengembangkan usahanya. Dengan kegiatan bisnis ini, berkembang dan BMT memperoleh pendapatan sehingga kegiatan BMT berkesinambungan secara mandiri. Selanjutnya, Arif Mukti mengemukakan karakteristik BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yaitu sebagai berikut (Imaniyati, 2018):

Tabel 2.1.
Karakteristik LKMS (BMT)

Elemen	Keterangan
Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> a) Peran pengurus sebagai tokoh masyarakat mempengaruhi kinerja manajemen/pengelola b) Memiliki hubungan yang baik antara BMT c) Budaya kekeluargaan dan syariah
Oprasional	<ul style="list-style-type: none"> a) Belum memiliki SOP, hanya ada buku pedoman kerja b) Rata-rata sudah memiliki cabang (dalam area kabupaten) c) Sistem penyimpanan dokumentasi hanya menggunakan filling cabinet.
SDM dan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> a) Bentuk kelembagaan: koperasi, kopontren

	<ul style="list-style-type: none"> b) Struktur organisasi sederhana, masih ada jabatan rangkap di pengelola c) Karyawan 5-75 orang d) Biaya tenaga kerja = Rp. 3-Rp. 45 juata e) Pendidikan: setingkat SMU- S-2 hanya ada pelatihan basic training
Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a) Rata-rata hanya memiliki komputer stand alone
Rasio Keuanagan	<ul style="list-style-type: none"> a) CAR : 13-18% b) LDR: 74-83% c) BDR 1-3% d) Aset: Rp. 125 juta-Rp. 10 miliar
Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> a) Taerget market: multidimensi, untuk seluruh segmen (anggota-non anggota) b) Sosialisasi menggunakan tokoh masyarakat, kegiatan keagamaan, pendekatan secara silaturahmi c) Jumlah nasabah tabyngan 100-11.000 d) Jumlah debitor 50-200 per A/O e) Plafond lending: Rp. 100.000 – Rp. 25 juta
Control/ pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a) Belum ada unit control yang independet, masih rangkap oleh manajer atau pimpinan pengelola b) Ada pengawasan terhadap produk oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)

IAIN PURWOKERTO

Rodoni dan Hamid (2008:66-68) menyatakan pembiayaan adalah kegiatan BMT dalam menyalurkan dana kepada umat dalam bentuk pinjaman untuk keperluan menjalankan usaha yang ditekuni oleh nasabah atau anggota sesuai dengan prosedur dan juga ketentuan yang berlaku sesuai kesepakatan bersama. Produk pembiayaan BMT terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

1. *Mudharabah*

Mudharabah adalah perjanjian antara pemilik dana BMT (*shahibul maal*) dengan pengelola dana anggota (*mudharib*) yang keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama diawal. Apabila terjadi kerugian dana maka yang menanggung adalah pemilik dana (*shahibul maal*), sedangkan pengelola dana (*mudharib*) menanggung kerugian pelayanan material dan kehilangan imbalan kerja.

2. *Musyarakah*

Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara anggota dengan pihak BMT dimana modal berasal dari kedua belah pihak digabungkan untuk usaha tertentu yang akan dijalankan oleh anggota. Keuntungan dan juga kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

IAIN PURWOKERTO

3. *Bai Bitsman Ajil*

Adalah proses jual beli dimana BMT menalangi terlebih dahulu dalam pembelian suatu barang tertentu yang dibutuhkan oleh anggota. Kemudian akan membayar harga dasar barang dan keuntungan yang disepakati bersama kepada BMT secara angsur.

4. *Murabahah*

Murabahah berasal dari bahasa arab, mashdar "*ribh*", artinya laba atau keuntungan. Diikuti dengan pada mashdar

murabahatan dengan *wazan mufa'alatan* berarti *musyarakah baina itsnaini* (saling mendapatkan keuntungan). Murabahah hampir sama dengan *bai bitsman ajil*, bedanya adalah dalam hal pembayaran. Akad *murabahah* dilakukan oleh anggota sebelum jatuh tempo pada waktu yang telah disepakati.

5. *Qardhul Hasan*

Qardhul hasan merupakan pembiayaan kebajikan yang berasal dari *baitul maal* dimana anggota menerimanya hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS)

6. *Ijarah*

Adalah akad pembiayaan yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang tertentu ditambah dengan keuntungan *mark up* yang disepakati dengan sistem sewa tanpa diakhiri dengan kepemilikan.

7. *At-ta' Jir*

At-ta' Jir hampir sama dengan akad *ijaraah*, hanya saja pada akad ini akhiri dengan kepemilikan. *Bai ta'jir* atau sewa beli adalah suatu kontrak sewa yang diakhir dengan penjualan. dalam akad ini pembayaran sewa telah diperhitungkan sehingga sebagai dampaknya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur.

IAIN PURWOKERTO

8. *Al-Qord*

Al-Qord merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali. Dengan kata lain *al qord* merupakan pemberian pinjaman tanpa mengharap imbalan tertentu. Dalam *hasanah fiqih*, transaksi *al qord* termasuk transaksi kebajikan atau *ta'awuni*.

Dalam praktiknya *al qord* dapat diterapkan BMT dalam beberapa kondisi (Ridwan, 2014):

1. Sebagai produk pelengkap

2. Sebagai fasilitas pembiayaan
3. Pengembangan produk *baitul maal*

Sumber Dana *Al-Qord*

Al-Qord tidak memberikan keuntungan financial secara langsung, maka sumber dana biasanya berasal dari dana sosial, meskipun BMT dapat mengalokasikan sebagian dana komersialnya untuk membiayai *al-qord*. Sumber dana *al-qord* dibedakan menjadi:

- 1) Dana komersial atau modal

Dana ini untuk membiayai kebutuhan nasabah ataupun anggota yang sangat mendesak dan berjangka pendek, karena dana zakat tidak tersedia.

- 2) Dana sosial

Dana ini diperuntukan dalam pengembangan usaha nasabah yang tergolong delapan *ansaf*. Dana ini berasal dari zakat, infaq sedekah, hibah serta pendapatan yang diragukan.

Manfaat *Al-Qord*

- 1) Memungkinkan nasabah mendapatkan talangan dana jangka pendek
- 2) Memperjelas identitas BMT dan LKM lain termasuk bank, karena memadukan antara misi sosial dan bisnis.
- 3) Memberikan dampak sosial yang luas di masyarakat.

2. Fungsi dan Peran *Baitul Maal Wa Tamwil*

Secara umum terdapat tiga fungsi BMT yaitu sebagai lembaga jasa keuangan, sebagai lembaga sektor riil serta sebagai lembaga sosial dalam hal ini berupa zakat, infak dan shodaqoh.

Pertama, BMT sebagai lembaga jasa keuangan. Kegiatan yang dikembangkan BMT berupa penghimpunan dana oleh BMT yang diperoleh melalui simpanan yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT dan penyaluran dana BMT kepada nasabah dalam

bentuk pembiayaan dengan sistem bagi hasil dan jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan .

Kedua, BMT sebagai lembaga sektor riil. Pada dasarnya sektor riil juga merupakan bentuk penyaluran dana BMT. Penyaluran dana sektor riil yang dilakukan BMT dapat mendorong nasabah untuk menciptakan usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada.

Ketiga, BMT sebagai lembaga sosial. Pada sektor ini BMT berkegiatan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS). BMT merupakan lembaga yang tidak hanya berorientasi kepada *profit oriented* tetapi juga non profit. Dana sosial ini biasa didapatkan dari donasi *dhuafa* maupun dari ZIS yang dikumpulkan oleh BMT tersebut (Widodo, 1999).

Maraknya rentenir atau lintah darat untuk ditengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah perekonomian yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini.

Dengan keadaan tersebut menurut Heri Sudarsono keberadaan BMT setidaknya memiliki beberapa peran, diantaranya (Imaniyati, 2018) :

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi nonsyariah. aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islam, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.

- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum
- 3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat birokrasi yang sederhana dan sebagainya
- 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

BMT mempunyai beberapa komitmen yang harus dijaga supaya konsisten terhadap perannya. Komitmen tersebut adalah (Imaniyati, 2018):

- 1) Menjaga nilai-nilai syariah dalam koperasi BMT

Dalam operasinya BMT bertanggung jawab bukan saja terhadap nilai keislaman secara kelembagaan, melainkan juga terhadap nilai-nilai keislaman di masyarakat dimana BMT itu berada di titik maka setidaknya BMT memiliki majelis taklim atau kelompok pengajian

IAIN PURWOKERTO

- 2) Perhatikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil
BMT tidak menutup mata terhadap masalah nasabahnya, tidak saja dalam aspek ekonomi tetapi juga Aspek kemasyarakatan nasabah yang lainnya. maka BMT setidaknya ada biro konsultasi bagi masyarakat bukan hanya berkaitan dengan masalah pendanaan atau pembiayaan, melainkan juga masalah kehidupan sehari-hari mereka
- 3) Meningkatkan Profesionalitas BMT dari waktu ke waktu

Tuntutan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menciptakan BMT yang mampu membantu kesulitan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, setiap BMT dituntut mampu meningkatkan SDM dengan melalui pendidikan dan pelatihan.

- 4) Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat

Keterlibatan BMT di dalam kegiatan ekonomi masyarakat akan membantu masyarakat dalam memegang komitmen sebagai seorang nasabah. Oleh karena itu BMT yang bertugas sebagai pengelola zakat infaq dan sedekah juga harus membantu nasabah yang kesulitan dalam masalah Pembayaran kredit

BMT berperan dalam memberikan kontribusi pada bergeraknya roda ekonomi kecil, BMT juga menjadi agen pengembangan dan penyantunan masyarakat papa. BMT dapat meminjamkan dana untuk penerima yang masuk dalam kategori *qardhul hasan*. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Junaidi Muhammad. Junaidi Muhammad mengatakan bahwa fungsi BMT selain sebagai lembaga ekonomi, juga sebagai lembaga *baitul maal* yang berfungsi sosial melalui program *qardhul hasan* (Imaniyati, 2018).

IAIN PURWOKERTO Dalam penerima fasilitas *qardhul hasan* calon-calon dipilih siapa yang layak menerima. Dana yang mereka terima berasal dari dana infak, sedekah, zakat maupun sumbangan dari hartawan atau pengguna BMT yang menyisihkan dananya untuk amal setelah mereka puas menggunakan fasilitas BMT. Menurut Junaidi Muhammad, BMT menawarkan keberkahan, yang mana berkah sulit dijabarkan. Kamus ekonomi umum tidak dikenal istilah berkah dalam bahasa asingnya berkah yang berarti kebaikan atau kebajikan (Imaniyati, 2018).

Dengan demikian, dimasa pandemi seperti sekarang ini *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) diharapkan dapat meningkatkan fungsi

sosialnya untuk itu perlu serangkaian strategi guna memaksimalkan fungsi *baitul maal* di BMT. Tantangan dalam fungsi *baitul maal* yang perlu ditingkatkan pada BMT adalah bagaimana cara menghimpun dana zakat, infak dan juga wakaf (ZISWaf). Dengan menunjukkan pengelolaan ZISWaf yang baik dan program yang bagus maka dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dananya ZISWafnya melalui BMT sehingga hal ini dapat membantu anggota atau nasabah yang terdampak pandemi *covid-19*, dimana pendayagunaan dana ZISWaf di BMT sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sangat tinggi ditengah wabah seperti sekarang ini (www.berita.pinbuk.id, diakses pada 18 Mei 2021, pada pukul 12.35)

3. **Badan Hukum Dan Kegiatan BMT .**

BMT merupakan sektor dalam usaha keuangan simpan pinjam, sebagaimana layaknya perbankan dalam menghimpun dana dari anggota dan calon anggota dan menyalurkannya kesektor ekonomi halal dan menguntungkan. Namun meskipun BMT dapat menyalurkan dananya seperti layaknya bank secara hukum, bila dikaitkan dengan badan hukum, BMT dapat didirikan dalam 3 bentuk: pertama, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), kedua, Koperasi dan ketiga sebagai Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang berbadan hukum koperasi atau perseroan terbatas bila BMT berbentuk KSM dan koperasi telah berkembang memenuhi syarat-syarat BPR.

BMT dalam bentuk KSM mendapat sertifikasi operasi dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) sementara BMT dengan badan hukum koperasi dapat berbentuk koperasi serba usaha (KSU), koperasi unit desa (KUD), ataupun koperasi lainnya. Kelembagaan BMT yang berbadan hukum koperasi tunduk terhadap UU No.25 tahun 1992 (Nurhasanah, 2016).

Namun, pada dasarnya hukum operasional BMT adalah Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sehingga dalam operasionalnya berprinsip dasar sesuai dengan perintah Allah SWT, juga nilai dasar yang dicontohkan rasulullah SAW.

Modal BMT awalnya diperoleh dari para pendiri BMT dalam bentuk simpanan pokok khusus. Para pendiri membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan jika ada simpanan sukarela. Modal para pendiri digunakan investasi untuk membiayai pelatihan pengelolaan mempersiapkan kantor dengan peralatannya serta perangkat administrasi. Selama belum memiliki penghasilan yang memadai, tentu modal juga digunakan untuk menilai pengeluaran biaya harian yang diperhitungkan secara bulanan, biasanya disebut dengan biaya operasional BMT.

Selain dari para pendiri modal juga didapatkan dari lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti yayasan, kas masjid, BAZ, LAZ, dan lain-lain. Untuk menambah dana BMT, para anggota biasa menyimpan simpanan pokok simpanan wajib dan jika ada kemudahan juga simpanan sukarela yang semuanya itu akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan BMT (Soemitra, 2009).

Dalam mendukung kegiatan sektor riil, BMT memiliki kegiatan untuk dikembangkan diantaranya (Maniyati, 2018)

LAIN PURWOKERTO

a. Menggalang dan menghimpun dana yang dipergunakan untuk membiayai usaha-usaha anggotanya. modal awal BMT diperoleh dari simpanan pokok khususnya para pendiri. selanjutnya, BMT mengembangkan modalnya dari simpanan pokok simpanan wajib dan simpanan sukarela anggota. untuk memperbesar modal, BMT bekerja sama dengan berbagai pihak yang mempunyai kegiatan yang sama, seperti proyek-proyek pemerintah, LSM dan organisasi lainnya para penyimpan akan memperoleh bagi hasil yang mekanismenya sudah diatur dalam BMT.

- b. Memberikan pembiayaan kepada anggota sesuai dengan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT bersama anggota yang bersangkutan. Sebagai imbalan atas jasa ini, BMT akan mendapat bagi hasil sesuai aturan yang ada.
- c. Mengelola usaha simpan pinjam itu secara profesional sehingga kegiatan BMT bisa menghasilkan keuntungan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Mengembangkan usaha-usaha di sektor riil yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan menunjang usaha anggota. misalnya, distribusi dan pemasaran penyediaan bahan baku, sistem pengelolaan, dan lain-lain

Tidak hanya itu BMT juga mengumpulkan informasi dan sumber informasi tentang berbagai jenis kegiatan produktif unggulan untuk mendukung usaha kecil dan kelompok usaha anggota di daerah tersebut serta mencari informasi harga dan melembagakan kegiatan pemasaran yang efektif sehingga produk-produk hasil usaha anggota dan kelompok usaha dapat dijual dengan harga yang layak dan memenuhi jerih payah seluruh anggota yang bekerja untuk kegiatan tersebut (Soemitra, 2009).

IAIN PURWOKERTO

B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pada Bab I pasal 1 UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka yang dimaksud dengan usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang atau perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana telah diatur undang-undang
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria UMKM menurut pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Kriteria UMKM menurut pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008

No	Usaha	Kriteria	
		Aset	Omset
1	Usaha Mikro	Maks 50 Juta	Maks 300 juta
2	Usaha Kecil	>50 juta- 500 juta	>300 juta- 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 Juta-10 Miliar	>2,5 Miliar-50 Miliar

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan. menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha kecil yaitu :

- a. Memiliki kekayaan lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan. menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha menengah yaitu:

- a. Memiliki kekayaan lebih dari Rp. 500.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)

2. Permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dalam menjalankan usaha ada beberapa masalah umum dihadapi oleh UMKM. Permasalahan yang kerap terjadi oleh UMKM yaitu (Sunariani dkk, 2017) :

- a. Permasalahn internal (*basic problem*)
 - 1) Kurangnya Permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan
 - 2) Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) Terbatas

- 3) Lemahnya jaringan usaha (*Net Working*) dan kemampuan penetrasi pasar (*E-Marketing*)
- b. Permasalahan Lanjutan (*advanced problem*)
 - 1) Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif
 - 2) Terbatasnya sarana dan prasarana usaha
 - 3) Implikasi otonomi daerah, dengan berlakunya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat.
 - 4) Implikasi perdagangan bebas, sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap UKM bersaing dalam perdagangan bebas.
 - 5) Sifat produk yang relatif pendek, sebagian besar produk industri kecil memiliki karakteristik sebagai produk-produk fasion kerajinan dengan *lifetime* yang pendek
 - 6) Terbatasnya akses pasar, akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik dipasar nasional maupun internasional.

Pandemi *Covid-19* memiliki dampak besar terhadap keberlangsungan bisnis UKM yang mana sebagai tulang punggung perekonomian di Indonesia. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 96% pelaku usaha mengalami dampak negatif covid-19 terhadap proses bisnisnya. Penurunan pejualan yang signifikan. Tidak hanya itu, 51% pelaku bisnis meyakini kemungkinan besar usaha yang dijalankan hanya dapat bertahan satu atau tiga bulan kedepan (Soetjipto N. , 2020).

Para pelaku usaha juga mengalami ketidakpastian dalam memperoleh akses dana darurat. Tidak banyak pelaku usaha yang mengerti bagaimana upaya untuk membuat kebijakan dimasa sulit serta sedikitnya dari para palaku usaha yang memiliki rencana

penanganan krisis dan menemukan solusi untuk mempertahankan bisnis mereka.

Setelah pemerintah secara resmi mengumumkan adanya kebijakan *Work From Home* atau bekerja dari rumah mengakibatkan penurunan pendapatan dan bahkan ratusan pelaku usaha menutup usahanya. Hal tersebut menjadikan kondisi UMKM dan pelaku usaha mikro khususnya diberbagai daerah mengalami kelumpuhan bahkan kebangkrutan (Soetjipto N. , 2020).

C. Keberlanjutan Usaha

1. Pengertian Keberlanjutan

Istilah *sustainability* atau keberlanjutan erat hubungannya dengan pembangunan keberlanjutan (*sustainable development*), *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan perencanaan jangka panjang. Strategi keberlanjutan mengarahkan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan saat ini untuk lebih memperhatikan upaya menciptakan nilai bisnis yang bersamaan dengan upaya mengatasi masalah sosial kemanusiaan, dan lingkungan (Harared & Rahadian, 2019).

2. Konsep Keberlanjutan Usaha

Perusahaan atau badan usaha merupakan organisasi yang didirikan berdasarkan tujuan untuk memaksimalkan kekayaan para pemilik modalnya (*profitability*). disamping itu terdapat tujuan lain yang tak kalah penting yaitu harus menjaga keberlanjutan usahanya. Tujuan keberlanjutan usaha dapat diartikan sebagai prospek usaha untuk dimasa mendatang. Prinsip keberlanjutan usaha menganggap bahwa badan usaha akan terus melakukan operasinya sepanjang proses penyelesaian usaha, perjanjian dan kegiatan yang sedang berlangsung.

Prediksi keberlanjutan usaha suatu perusahaan sangat penting untuk pemilik dan manajemennya karena dapat mengantisipasi terjadinya *pailit* atau kebangkrutan. Karena kebangkrutan berhubungan dengan biaya-biaya baik secara langsung maupun tidak

langsung. Keberlanjutan usaha adalah sebuah kondisi disaat pperusahaan memiliki kecukupan dana untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya (Miradji, dkk 2020).

Dimasa krisis seperti pandemi sekarang ini pelaku usaha perlu menganalisa usahanya guna menghindari kegagalan usaha dimasa mendatang. Menurut Harnanto (1984) dalam Adnan dan Eha (2020:133) informasi mengenai prediksi kebangkrutan penting artinya bagi pihak-pihak yang terkait diantaranya:

1. Bagi Investor

Informasi adanya preediksi potensi kebangkrutan memberi masukan bagi para investor dalam menanamkan modal mereka, apakaah mereka akan terus menanam kan modal mereka atau menghentikan atau membatalkan penanaman modal mereka ke perusahaan, sebab bagaimanapun para investor pasti pasti tidak menginginkan kerugian akibat mereka salah dalam menanamkan modalnya

2. Bagi Pemerintah

Prediksi kebangkrutan digunakan pemerintah untuk menetapkan kebijakan dibidang perpajakan dan kebijakan-kebijkan lain yangg meyangkut hubungan pemerintah dengan perusahaan

3. Bagi Bank dan Lembaga Penakreditan

Informasi akan memungkinkan kebangkrutan yang dihadapi perusahaan nasabahnya dan calon nasabahnya sangat diperlukan untuk menentukan status apakah peminjam harus diberikan, negosiasi pembayaran kembali pinjaman perlu dibuat ulang dan kebijakan lain sehubungan dengan pemberian pinjaman.

Keberlanjutan usaha kerap sekali berhubungan dengan kebangkrutan. Dalam masa krisis seperti pandemi ini peran pemerintah tentu sangat diharapkan untuk keberlangsungan usaha. Menurut Yudi hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendukung keberlangsungan usaha adalah :

- a. Memperhatikan penyediaan insrastruktur baik fisik seperti jalan raya, listrik, fasilitas komunikasi, dan pelabuhan serta non fisik seperti bank/lembaga pendanaan, pusat informasi, lembaga pendidikan atau pelatihan baik dari tingkat desa kecamatan, kabupaten hingga provinsi.
 - b. Melakukan proses pemberdayaan kembali semua sentra-sentra UMKM yang perlu diremajakan dengan antara lain menggantikan mesin-mesin dan alat-alat pengujian/lab yang sudah usang dengan yang baru
 - c. Adanya bantuan pendanaan memang penting dan ditambah penekanan kebijakan atau program-program pemerintah untuk membantu perkembangan UMKM.
 - d. Prioritas peningkatan keterkaitan produksi dengan membantu UMKM dalam meningkatkan kemampuan sebagai pemasok.
 - e. Perlu diupayakan agar UMKM dimanapun lokasinya mendapat akses informasi megenai pasar.
3. Bantuan Modal Usaha

Kebangkrutan atau gagalnya suatu usaha dalam melanjutkan bisnisnya dapat cepat terjadi dinegara yag sedang mengalami kesulitan ekonomi seperti dimasa pandemi seperti sekarang ini. Kesulitan ekonomi akan memicu semakin cepatnya *paillinya* perusahaan atau usaha terlebih apabila sebelumnya usaha tersebut sudah mengalami kesusahan dalam mengelola usahanya. Perusahaan yang tadinya sehatpun dapat ambruk akibat kesulitan ekonomi (Adnan & Kurniasih, 2000).

Untuk itu tentu diperlukan bantuan serta pinjaman modal kerja untuk pelaku usaha agar adapat terus menjalankan usahanya. Menurut kamus bahasa Indonesia , bantuan dan pinjaman modal kerja memiliki arti yang berbeda namun memiliki fungsi yang sama. Bantuan modal kerja dapat didefinisikan sebagai pinjaman modal yang syarat-syaratnya lunak, seperti dapat tanpa agunan, bunga pinjaman lebih

rendah, prosedur dan persyaratan lebih mudah dan pengembalian dapat lebih lama. Sementara pinjaman modal menunjuk pada pinjaman dengan syarat-syarat yang berlaku pada umumnya, besarnya bunga pinjaman modal menunjuk pada pinjaman dengan syarat yang berlaku pada umumnya, besarnya bunga pinjaman juga adalah bunga komersial, diperoleh dengan memenuhi ketentuan lembaga keuangan perbankan atau non perbankan (Liani & Prawithatmi).

Modal merupakan syarat penting dalam menjalankan kegiatan produksi. Saat modal sendiri terbatas atau kurang untuk memulai atau mengembangkan usaha, UMKM maka memerlukan tambahan modal dari sumber yang lain. Namun tidak semua pelaku usaha bersedia mengajukan bantuan atau pinjaman modal kerja atau telah mengajukan namun belum berhasil mendapatkan bantuan ataupun pinjaman modal kerja. Beberapa alasan permasalahannya karena beriku ini (Liani & Prawithatmi).

Tabel 2.3
Alasan dan Permasalahan Yang menyebabkan Tidak/Belum Memperoleh Bantuan/Pinjaman Modal Kerja

Alasan/Permasalahan	Keterangan
Malas membayar bunga cicilan	Beban cicilan dikenakan bunga dan pembayaran dilakukan dalam periode yang sudah ditentukan. Dirasa membebani dalam biaya (bunga dan beban pikiran)
Agunan terlalu berat	Agunan atau jaminan berupa sertifikat tanah, BPKB kendaraan, dsb
Belum membutuhkan	Merasa cukup dengan modal sendiri
Ditolak oleh pihak perbankan	Tidak memenuhi syarat atau dirasa tidak bonafit

Secara teori hubungan modal kerja dengan pendapatan adalah positif. Hal ini disebabkan karena dengan modal yang besar maka

pedagang lebih terjamin dalam pengadaan barang, baik hal yang kontinuitas maupun dalam hal variasi dan pengadaan barang. Dengan kontinuitas maka kegiatan jual beli dapat menjadi lancar dan tidak terganggu karena barang yang tidak tersedia. Sehingga hal ini dapat meningkatkan pendapatan pelaku UMKM (Wirawan, Sudibia, & Purbadharmaja)

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini ditulis dengan maksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kajian pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian. Penulis akan melakukan penelaahan terhadap penelitian-penelitian yang relevan, kemudian penulis melihat sisi lain yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Kajian untuk peranan BMT dalam mendukung keberlanjutan UMKM dimasa pandemi belum ada yang membahas, namun beberapa ada yang berkaitan pembahasan peranan BMT terhadap UMKM pada peneliti terdahulu.

a. Peneliti Terdahulu

- 1) Azwar Iskandar, Bayu Taufiq Possumah dan Khaerul Aqbar dalam *Jurnal Sosial dan Budaya Syari FSH UIN Hidayatullah Jakarta* (2020) berjudul “Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19”, menjabarkan bahwa peran dalam berbagai bentuk ekonomi dan keuangan sosial Islam seperti penyaluran bantuan langsung tunai, zakat, infak, wakaf atau CSR yang digalangkan diharapkan dapat membantu menghadapi pandemi Covid-19.
- 2) Andy Ansol Asfino dan Prayudi Setiawan Wibowo dalam *Jurnal Ekonomi Islam Universitas Negeri Surabaya* (2019) berjudul “Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong Melalui Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM”, menjelaskan bahwa permodalan yang diberikan BMT kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah dapat membantu

menjalankan usahanya sehingga dalam hal ini anggota dapat memenuhi kebutuhannya. Hanya saja pembinaan yang diberikan BMT kepada pelaku pembiayaan murabahah belum maksimal karena hanya sebatas pengawasan yang dilihat dari angsuran bulanan anggota yang mendapat pembiayaan.

- 3) Mutia Pamikatsih dalam Jurnal Manajemen dan Ekonomi (2020) berjudul “Model Kebijakan Relaksasi Pada Anggota Pembiayaan BMT Tumang Kantor Cabang Sukoharjo”. Menjelaskan bahwa dimasa sulit seperti pandemi ini ini BMT Tumang Kantor Cabang Sukoharjo memberikan kebijakan relaksasi dengan melakukan analisis kelayakan pemberian relaksasi dan pemberian keputusan kepada anggotanya pembiayaannya.
- 4) Lantip Susilowati dalam Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah (2020) berjudul “Peran *Social Finance Baitul Maal Wat Tamwil* dalam Menumbuhkan Keuangan Inklusif: Studi Kasus pada BMT di Tulungagung dan Blitar” dipaparkan bahwa adanya penyaluran dana sosial dapat mengurangi beban kehidupan penerimanya sebab dana sosial yang diterima dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 5) Fauzi Arif Lubis dalam Jurnal Human Falah UIN Sumatera Utara (2016) berjudul “Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Di Kecamatan Bersatagi-Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus BMT Mitra Simalem Al-Barokah)” memaparkan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui BMT dapat meningkatkan pendapatan nasabah serta adanya adanya partisipasi nasabah turut memperkuat keberadaan BMT tersebut.

Dari paparan penelitian sebelumnya, penulis merinci lebih lanjut mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis. Adapun perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.4

Kajian Pustaka

No.	Penulis (tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Azwar Iskandar, Bayu Taufiq Possumah dan Khaerul Aqbar (2020)	Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19	Kedua substansi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Membahas solusi dan peran kebijakan ekonomi dan keuangan sosial Islam yang dapat ditawarkan dalam menghadapi pandemi Covid-19	Skripsi ini akan membahas implementasi peran lembaga keuangan syariah tidak hanya sebagai intermediasi keuangan namun juga sebagai intermediasi sosial di masa pandemi
2	Andy Ansol Asfino dan Prayudi Setiawan Wibowo, (2019)	Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong Melalui Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penguatan Ekonomi Ummat	Objek penelitian adalah BMT. Menekankan tentang penguatan ekonomi umat dengan pembiayaan	Skripsi ini akan membahas kebijakan yang dilakukan untuk anggota pembiayaan serta peran BMT sebagai lembaga intermediasi keuangan dan sosial dimasa pandemi
3	Mutia Pamikatsih, (2020)	Model Kebijakan Relaksasi Pada Anggota Pembiayaan BMT Tumang Kantor Cabang Sukoharjo	Membahas kebijakan relaksasi anggota pembiayaan	Skripsi ini akan membahas tidak hanya dari segi implementasi kebijakan relaksasi namun juga implementasi peran sosialnya

IAIN PURWOKERTO

				dimasa pandemi covid-19.
4	Lantip Susilowati, (2020)	Peran Sosial <i>Finance</i> Baitul Maal Wat Tamwil dalam Menumbuhkan Keuangan Inklusif: Studi Kasus pada BMT di Tulungagung dan Blitar	Membahas implementasi social finance BMT.	Skripsi ini akan membahas social finance yang diterapkan setelah masa pandemi
5	Faauzi Arif Lubis, (2016)	Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus BMT Mitra Simalem Al-Barokah)	Membahas hasil pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT	Skripsi ini akan membahas hasil implementasi kebijakan yang dilakukan dan implemntasi peran keuangan dan sosialnya selama masa pandemi


A. Kerangka Teoritis

IAIN PURWOKERTO

Virus covid-19 telah berangsur cukup lama di Indonesia. Adanya virus corona dan juga kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna memutus rantai penyebaran virus ini tentu berdampak ke berbagai sektor termasuk sektor ekonomi. Sektor ekonomi yang terpukul karena dampak pandemi salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kondisi pandemi menjadi sebuah tantangan besar bagi para pelaku usaha untuk *survive* mendapatkan modal kembali agar usahanya dapat terus berjalan dan tidak mengalami *pailit*

Baitul Maal Wa Tamwil adalah lembaga keuangan mikro syariah yang melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Kegiatan bisnis BMT sebagai *baitul tamwil* bertujuan membantu pengusaha kecil bawah dan kecil dengan memberikan pembiayaan yang dipergunakan sebagai modal dalam rangka mengembangkan usahanya (Neni Imaniyati , 2018). BMT tidak hanya lembaga keuangan syariah yang berorientasi hanya kepada *profit oriented* tetapi juga berperan sebagai lembaga sosial yang berkegiatan mengelola zakat, infak dan sedekah (ZIS) dimana dana sosial ini biasa didapatkan dari dompet *dhuafa* maupun dari ZIS yang dikumpulkan oleh BMT tersebut kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan.

Untuk itu dapat disimpulkan bahwa peran BMT lembaga intermediasi keuangan maupun sosial sangat berpengaruh dalam keberlanjutan usaha dimasa pandemi ini. Dengan adanya BMT para pelaku UMKM dapat terbantu sehingga usaha tersebut dapat tetap berjalan meskipun dimasa krisis.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam melakukan penelitian, orang dapat menggunakan berbagai macam teknik atau metode, dan sejalan dengannya rancangan penelitian yang digunakan juga dapat bermacam-macam (Sugiyono,2017).

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung (Suryabrata, 1992).

Penulis melakukan studi langsung di BMT Marhaban Rembang dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif dapat mengungkap dan mendeskripsikan atau menjelaskan sebuah peristiwa sehingga dapat diketahui keadaan sebenarnya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan mengambil lokasi penelitian di BMT Marhaban Rembang yang terletak di Jalan Raya Makam No.1, Dusun II, Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga sejak bulan Mei 2020 hingga Agustus 2021.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan komponen yang sangat penting dalam penelitian karena sumber data menyangkut dengan kualitas dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari (Azwar, 2004). Data tersebut diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara kepada pengelola BMT dan juga nasabah usaha mikro dan kecil BMT Marhaban Rembang untuk mendapatkan informasi terkait implementasi peran *Baitul Maal wat Tamwil* di masa pandemi terhadap para pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder penulis peroleh langsung dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia di BMT seperti buku dan dokumentasi yang relevan dengan pembahasan peranan *Baitul Maal wat Tamwil*, serta sumber-sumber yang masih ada hubungannya dengan tema yang dibahas dan masih terdapat hubungannya dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis berupa sumber majalah ilmiah.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini subjek penelitian yang berhubungan dengan BMT dan nasabah yaitu:

1. Pengelola BMT Marhaban Rembang
2. Anggota BMT Marhaban Rembang

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu proses pencatatan pola perilaku subjek, objek, atau kejadian yang secara sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti yang diteliti (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan

observasi non partisipan. Observasi non partisipan merupakan observasi dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat. Peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya membuat kesimpulan mengenai bagaimana pengelola BMT mengimplementasikan perannya khususnya terhadap para pelaku UMKM dikala pandemi covid.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dan mendalam. Wawancara terstruktur merupakan wawancara dimana pewawancara menetapkan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan (Moloeng, 2016).

Sedangkan wawancara mendalam adalah wawancara tidak terstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam wawancara dapat diubah pada saat wawancara (Mulyana, 2006). Adapun yang menjadi sumber informasi adalah pihak yang memiliki informasi tentang permasalahan penelitian, yaitu pengelola BMT dan anggota BMT Marhaban.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melalui dokumen yang dapat berbentuk tulisan atau gambar. Pada penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data mengenai dokumen program-program pemberdayaan UMKM oleh BMT Marhaban Rembang beserta perkembangannya. Termasuk didalamnya perencanaan, proses, hasil kegiatan sampai dengan evaluasi program. Foto-foto pendukung juga digunakan untuk dikaji lebih lanjut.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Aktivitas dalam analisis data yaitu, data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2016).

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini, data yang direduksi adalah data-data yang diperoleh dari hasil wawancara terstruktur dengan narasumber yang menjadi subjek penelitian di BMT Marhaban Rembang yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian atau narasi singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan melakukan display data, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi kemudian merencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya.

Pada penelitian ini, penulis akan menyajikan data berupa data atau informasi yang didapatkan dalam bentuk naratif dari hasil wawancara terstruktur serta dokumentasi kemudian mendeskripsikan mengenai peranan BMT Marhaban Rembang dalam mendukung keberlanjutan usaha.

3. *Conclusion Drawing/ Verification*

Menurut Miles and Huberman mengemukakan bahwa langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ini merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada (temuan baru), temuan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (sugiyono, 2016).

Setelah melakukan reduksi dan display terhadap data, maka langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh, untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan penulis pada penelitian ini “bagaimana Peran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Marhaban Rembang Dalam Mendukung Keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil Di Masa Pandemi Covid-19”

G. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan teknik *triangulasi* yang merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Maka dari itu, dengan menggunakan metode ini dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti (Sugiyono, 2016)

Dalam teknik *triangulasi* ini penulis mendapatkan data yang diperoleh dari wawancara terstruktur kepada pengelola BMT Marhaban Rembang serta para pelaku usaha sehingga menghasilkan pengetahuan bagaimana implementasi peran BMT Marhaban Rembang dalam mendukung keberlanjutan usaha dimasa pandemi.

IAIN PURWOKERTO

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah BMT Marhaban Rembang

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang berorientasi tidak hanya kepada profit (keuntungan) dengan sistem bagi hasil sehingga dapat menumbuh kembangkan usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat serta martabat dalam membela kepentingan fakir miskin tapi juga berorientasi kepada kegiatan sosial, baik produktif maupun konsumtif (penghimpunan dan pemberdayaan ZIS, Zakat, *Infaq*, *Shadaqah*).

Berdirinya BMT merupakan bentuk aspirasi masyarakat kecil yang ingin mendapatkan kesetaraan kelayakan hidup dan ekonomi, sehingga kehadiran BMT sangatlah mendukung pengusaha-pengusaha kecil yang berada dipedesaan, diperkampungan maupun dikota dan pasar-pasar tradisional. Hal ini terdorong karena banyak perbankan baik syariah ataupun konvensional baik pemerintah maupun swasta yang kurang memperhatikan dan membantu permodalan rakyat kecil yang tidak bisa mendapatkan modal karena tidak adanya sistem usaha yang baik, manajemen laporan keuangan yang kurang terkontrol, legalitas usaha yang belum ada, serta surat berharga lainnya untuk dijadikan agunan atau (jaminan) pinjaan modal usaha. Sementara jika dilihat lebih dalam, pedagang-pedagang kecil berpotensi mwnembangkan usahanya dengan kerugian yang kecil.

Berawal dari sebuah keinginan untuk mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat disekitar BMT yang selamat damai dan sejahtera, dari itulah tujuan dan harapan yang melatarbelakangi berdirinya sebuah koperasi BMT Marhaban Rembang.

Koperasi Serba Usah (KSU) BMT Marhaban Rembang terletak di Jalan Raya Makam No.1, Dusun II, Makam, Kecamatan Rembang,

Kabupaten Purbalingga. BMT Marhaban Rembang berdiri tahun 2005 dan telah dibangun gedung bertingkat dengan fasilitas standar nasional sebagai lembaga keuangan yang mampu memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

Kelembagaan BMT Marhaban Rembang

- a. Nama Koperasi : KSU BMT Marhaban
- b. Tanggal berdiri : 12 Desember 2005
- c. Nomor Badan Hukum : No. 118.4/1.189
- d. Tanggal Badan Hukum : 22 Desember 2005
- e. SISP : No. 112/SISP/2/IX/2016
- f. TDP : No. 11.28.2.64.00093
- g. NPWP : No. 02.529.956.1.529.000
- h. HO/Tempat Usaha : 503/299/2013
- i. IMB : 648.1.281/2013

Landasan hukum BMT Marhaban Rembang mengacu pada pasal 33 UUD 1945 dimana bahwa koperasi sebagai model bahan usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan yang dianggap paling sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia dan diikuti dengan PP. No 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperrasi, kepmen koperasi dan PKM No.194.KEP/M/IX/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan kesehatan KKS/ JKS/BMT-Koperasi dan kepmen Koperasi dan PKM No. 351/KEP/M/XII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usha simpan pinjman oleh koperasi.

2. Visi dan Misi BMT Marhaban Rembang

a. Visi BMT Marhaban

“Solusi terbaik Pemberdayaan Ekonomi Ummat, Sahabat dalam bermuammalat”

Mewujudkan kualitas masyarakat disekitar KSU ”BMT MARHABAN” yang selamat, damai dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT yang maju

berkembang secara syariah, terpercaya, aman, nyaman, transparan dan berkehati-hatian.

b. Misi BMT Marhaban

1. Pemberdayaan ekonomi ummat dengan sistem syariah
2. Mengutamakan pelayanan ummat dengan cepat, amannah dan berintegritas
3. Menjadikan KSU BMT Marhaban Rembang sebagai pioneer lembaga keuangan mikro syariah pada segmen kecil dan kecil bawah.

c. Prinsip BMT Marhaban

KSU BMT Marhaban Rembang Bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat disekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera.

1. Menjadikan KSU "BMT MARHABAN" sebagai Lembaga Ekonomi & Dakwah.
2. Menjadikan Kejujuran sebagai standar nilai yang dijunjung tinggi.
3. Melaksanakan kerja dengan kebersamaan dan persaudaraan.
4. Lakukan yang terbaik untuk KSU "BMT MARHABAN".
5. Pecahkan masalah secara cepat dan lakukan perbaikan secara

IAIN PURWOKERTO

6. Bekerja secara Efektif dan Efisien.
7. Menghargai waktu, tahu persis apa yang dikerjakan dan siap bersaing secara kompetitif.
8. Pahami keinginan nasabah dan berikan layanan terbaik.
9. Dukunghlah 100 % keputusan yang telah dibuat.

3. Struktur Organisasi BMT Marhaban

STRUKTUR ORGANISASI BMT MARHABAN REMBANG PURBALINGGA



4. Pengelolaan dan Pengawasan BMT Marhaban Rembang

Selain berfungsi sebagai jembatan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana, BMT Marhaban secara khusus memiliki fungsi yang amanah. Untuk menjaga fungsi amanah tersebut, perlu adanya pengawasan pada setiap orang yang terlibat didalam operasionalnya baik berupa motivasi keagamaan maupun pengawasan melalui kelembagaan.

Meski sebuah lembaga atau instansi telah menyandang nama syariah tidak menutup kemungkinan dalam menjalankan usahanya menyimpang dari nama yang disandangnya tersebut. Dalam menjalankan usahanya, BMT Marhaban Rembang berupaya tetap menjaga agar prinsip-prinsip syariah yang dijalankannya tetap terpelihara dalam operasionalnya.

Dalam menjalankan fungsi operasionalnya sebagai lembaga keuangan syariah, maka diawasi oleh “Dewan Pengawas Syariah” yang tidak terdapat di lembaga atau bank konvensional agar tidak menyimpang dari prinsipnya. Dewan pengawas syariah merupakan lembaga dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya lembaga keuangan syariah agar dalam operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip muamalah menurut islam.

Dewan pengawas syariah bertugas juga untuk mendiskusikan mengenai masalah transaksi bisnis yang diajukan kepada pegawai sehingga dapat ditentukan tentang sesuai atau tidaknya masalah tersebut dengan ketentuan syariat islam.

Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas BMT Marhaban Rembang adalah :

- a. Memberikan penilaian terhadap keputusan-keputusan kegiatan BMT yang menyangkut aspek Syariah
- b. Mengawasi kegiatan usaha BMT agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip-prinsip syariah

- c. Memberikan saran atau pendapat kepada pengurus dan penegelola atau manajer untuk kemajuan BMT
- d. Menelaah aspek syariah terhadap produk dan pengembangan produk dan jasa keuangan yang ditawarkan BMT

Selain tugas dan tanggung jawab diatas wewenang Dewan Pengawas Syariah diantaranya adalah :

- a. Meneliti dan menilai jalannya kegiatan usaha BMT apakah tetap pada koridor syariah
- b. Mendapat segala keterangan yang diperlukan
- c. Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada pengurus.

Dalam Praktiknya, manajemen BMT Marhaban Rembang dalam hal kekuasaan berada ditangan RAPAT anggota, mengingat BMT Marhaban Reombang merupakan Lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi. Dalam pengelolaannya unsur-unsur dalam BMT Marhaban Rembang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Manajer Umum
 - 1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas dalam mencapai maksud dan tujuan untuk kepentingan KSU “BMT Marhaban”
 - 2. Menjalankan tugas sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran Dasar KSU “BMT Marhaban”
 - 3. Mengadakan rapat setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota pengurus dan atau atas permintaan tertulis dari seseorang atau lebih anggota pengawas
 - 4. Bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan penghimpinan dana dan pembiayaan
 - 5. Menyusun arahan bagi aparat BMT dalam mencapai tujuan BMT

IAIN PURWOKERTO

b. Marketing

1. Memimpin kegiatan pemasaran secara keseluruhan baik yang untuk penghimpunan dana maupun untuk penyaluran dana
2. Menganalisa hasil survey kepada calon anggota (Mitra Usaha)
3. Mengadakan pemeriksaan dan analisa atas permohonan-permohonan pembiayaan yang diajukan
4. Mengadakan pemantauan dan pembinaan atas pembiayaan yang telah disalurkan serta nasabah-nasabah yang bermasalah
5. Menyelenggarakan promosi dan pembinaan hubungan baik dengan instansi dan para mitra anggota

b. Kepala Bagian Operasional

1. Memimpin Kegiatan Operasional secara keseluruhan sehari-hari dalam mengelola administrasi, Kas dan pelayanan Anggota serta pembukuan
2. Menyelenggarakan pelayanan nasabah, khususnya dalam melaukan penyeteroran, pengambilan penutupan rekening dan simpanan, pengurusan kas serta realisasi pembiayaan yang telah diputus.
3. Menyelenggarakan pembukuan atas transaksi-transaksi yang telah terjadi berdasarkan bukti-bukti pembukuan atau slip, serta memeriksa kebenaran dan kelengkapan pembukuan tersebut.

c. Teller

1. Melayani transaksi-transaksi keuangan berupa setor baik pendanaan maupun pembiayaan
2. Mencatat pengeluaran dan pemasukan kas.

d. Administrasi dan Pembiayaan

1. Menerima surat permohonan pembiayaan (SPP) dari calon nasabah, serta menyerahkan kepada Marketing setelah

IAIN PURWOKERTO

dicatat pada register SPP setelah mendapat disposisi dari manajer.

2. Mengelola arsip pembiayaan
3. Memelihara register SPP secara tertib

5. Pola Investasi BMT Marhaban Rembang (Simpanan dan Pembiayaan)

Dalam melakukan investasi BMT marhaban membaginya menjadi dua yaitu penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*financing*).

a. Produk Penghimpunan dana

1) Simpanan Bersyarat Keanggotaan

a) Simpanan Pokok Khusus

Simpanana pokok khusus adalah simpanan yang dibayarkan oleh para pendiri BMT yang besarnya ditentukan dalam anggaran dasar dan dapat diubah berdasarkan rapat anggota pendiri. Simpanan ini menjadi modal awal dalam operasional dalam pelaksanaan operasional BMT dan tidak boleh diambil selama pendiri menjadi anggota pendiri BMT Marhaban

b) Simpanan Pokok

IAIN PURWOKERTO Simpanan pokok merupakan simpanan yang dibayarkan oleh semua anggota dalam BMT Marhaban secara teratur yang besarnya ditentukan dalam Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kesepakatan anggota dalam rapat anggota pendiri dengan pertimbangan pada anggota yang terendah.

c) Simpanan Wajib

Simpanan yang dibayarkan oleh semua anggota BMT Marhaban secara teratur, lazimnya dibayar setiap bulan.

2) Simpanan Bersyarat Pembiayaan

Simpanan wajib pembiayaan (SWP) merupakan simpanan bersyarat yang diwajibkan BMT Marhabn kepada anggota / mitra yang melakukan pembiayaan.

3) Simpanan Sukarela

a) Simpanan sukarela biasa

Merupakan jenis pembiayaan yang diadakan BMT Marhab yang penyeterannya dapat secara berangsur-angsur yang beasrannya ditetapkan berdasarkan kebijakan manajemen BMT dan dapat diambil sewaktu-waktu.

b) Simpanan sukarela berjangka

Simpanan sukarela berjangka merupakan produk simpanan dari anggota atau calon anggota untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak boleh diambil sebelum jangka waktu berakhir.

4) Simpanan untuk tujuan khusus

Merupakan produk simpanan yang dirancang dan diadakan dengan tujuan tertentu contohnya seperti untuk pengembangan program penghimpunan ZIS (Zakat, Ifaq dan Shadaqoh).

5. PENYALIRAN DANA

IAIN PURWOKERTO

1. Pembiayaan Al Murabahah (MBA)

Merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli dimana BMT Marhaban Rembang membantu nasabahnya dengan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan untuk modal usaha dengan plafon pembiayaan pernasabah ditentukan minimum Rp. 500.000 dan maksimum sesuai BMPK.

2. Pembiayaan *Ijarah Muntahlah Bit Tamlik*

Merupakan pembiayaan antara institusi BMT Marhaban Rembang dengan nasabah untuk waktu tertentu dengan harga yang telah disepakati.

3. Pembiayaan *Al Mudharabah* (MBA)

Jenis pembiayaan ini diberikan secara tunai dengan ketentuan berbagi hasil antara BMT Marhaban dengan anggotanya. BMT hanya sebagai pihak penyedia dana sedangkan kegiatan usaha dilakukan oleh anggota, BMT Marhaban tidak akan mencampuri manajemen usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengontrolan usaha.

4. Penyediaan dana *Qardh*

Pinjaman dana di BMT Marhaban Rembang dilaksanakan dengan akad *al-Qard* (pinjaman kebajikan) yaitu penyediaan dana kepada nasabah yang pemberiannya tanpa mengaharapkan imbalan yang bertujuan salah satunya sebagai dana untuk sumbangan apabila terjadi musibah atau kecelakaan. Mengingat sifat penyediaan dana *qard* yang tidak memberikan keuntungan finansial, maka pendanaan *qard* dapat diambil dari dana titipan infaq, shodaqoh dan zakat atau dari sumber pendapatan non-komersial atau hibah.

5. *Rahn*

Merupakan akad penyerahan barang atau harta nasabah (*rahin*) kepada BMT sebagai barang jaminan yang ditahan sebagai alasan meminta pinjaman.

IAIN PURWOKERTO

B. Pembahasan

1. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM

Penyebaran virus covid-19 yang cepat menimbulkan dampak besar ke berbagai sektor. Dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini pastilah sangat berat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat termasuk bagi perekonomian masyarakat. Pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan yang drastis akibat penerapan *psysical distancing* dan penerapan Pembatasan Skala Besar (PSBB). Adanya aturan pembatasan aktifitas masyarakat berpengaruh pada aktifitas bisnis yang kemudian berimbas ke perekonomian yang dimana hal ini

juga dirasakan para pedagang pasar Makam yang berlokasi dekat dekat dengan BMT Marhaban Rembang.

Karto Sugiyono (62th), pedagang sayur mayur di Pasar Makam Kecamatan Rembang yang merupakan anggota BMT Marhaban Rembang memperoleh pendapatan sebelum pandemi Covid-19 yaitu sebesar Rp. 300.000,00 per hari, sedangkan ketika berjualan selama pandemi covid-19 pendapatannya menurun menjadi Rp. 200.000. Dampak pandemi membuat dagangan Karto Sugiyono menjadi sepi. Sebelum terjadi pandemi, Karto Sugiyono merupakan anggota aktif BMT Marhaban Rembang, namun kini akibat pandemi dan menurunnya jumlah pendapatan yang diperolehnya mengakibatkan beliau sudah tidak aktif lagi menjadi anggota simpanan di BMT Marhaban Rembang.

Responden lain juga mengeluhkan penurunan pendapatan mereka sebagai pedagang pasar akibat pandemi. Nurmiah (38 th) yang merupakan pedagang makanan ringan dan beras di Pasar Makam Kecamatan Rembang juga mengalami penurunan pendapatan saat pandemi Covid-19. Sebelum pandemi beliau berpenghasilan Rp. 2.000.000 sedangkan setelah terjadi pandemi beliau hanya dapat berpenghasilan Rp.1.000.000. Beliau mengatakana bahwa penurunan jumlah penjualan khususnya beras disebabkan oleh adanya bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat, hal ini mengakibatkan masyarakat menjadi enggan membeli beras kepedagang.

Penurunan pendapatan juga dirasakan oleh Sutrisno Nur (46th) pedagang kelontong yang sebelum pandemi mendapatkan pendapatan sebesar Rp. 5.000.000 hingga Rp.10.000.000 namun sekarang akibat pandemi beliau hanya mendapatkan pendapatan dibawah Rp. 5.000.000.

Para pedagang mengatakan bahwa perekonomian dimasa sekarang ini sangat berat sekali tantangannya. Dari beberapa sampel pedagang diatas tidak ada perbedaan yaitu sama-sama mengalami

penurunan jumlah pembeli yang mengakibatkan para pedagang mengalami penurunan pendapatan sekitar 50 persen dari biasanya sebelum pandemi. Pandemi covid-19 ini mengakibatkan masyarakat menjadi was-was untuk keluar rumah. Karena mereka membatasi diri untuk berinteraksi dengan banyak orang.

2. Peran BMT Marhaban dalam mendukung keberlanjutan UMKM dimasa Pandemi Covid-19

a. BMT Marhaban Sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan

Corona virus deases 2019 atau yang sering dikenal dengan istilah covid-19 telah menjadi bahan pembicaraan masyarakat dunia. Awal kemunculan virus ini berasal dari kota Wuhan China yang telah menyebar keseluruh belahan dunia termasuk di Indonesia.

Masyarakat Indonesia terkenal dengan kesantaiannya, termasuk dengan adanya virus corona ini. Tak sedikit dari mereka bahkan menyepelekan virus ini hingga akhirnya sejak diumumkan kasus pertama pada 2 maret 2020 masyarakat Indonesia langsung dilanda rasa panik dan takut akan bahaya virus ini. Bahkan virus covid-19 menyebabkan fenomena *panic buying* atau suatu perilaku yang ditunjukkan konsumen dengan cara membeli barang dalam jumlah yang banyak atau besar karena takut mengalami kekurangan.

Dengan adanya kasus covid yang terus mengalami kenaikan maka Pemerintah kemudian menghimbau masyarakat untuk senantiasa memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak (*social distancing*) serta menerapkan di beberapa daerah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

BMT Marhaban Rembang memiliki peran menyalurkan dana kepada anggota yang membutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Usaha yang dijalankan BMT Marhaban Rembang adalah


simpan pinjam yang terdiri dari jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Tabel. 4.1
Realisasi Volume Pembiayaan
BMT Marhaban Rembang
Tahun 2017-2020
(Dalam Jutaan Rupiah)

Pembiayaan	Volume Pembiayaan (Rp)			
	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Pembiayaan Jangka Pendek 1 s/d 6 bulan	7,8 miliar	10,5 miliar	12,6 miliar	13,8 miliar
Pembiayaan Jangka Menengah 7 s/d 18 bulan	429,1 juta	419,5 juta	669,6 juta	935 juta
Pembiayaan Jangka panjang 19 s/d 48 bulan	899,1 juta	745,5 juta	1,3 miliar	1,2 miliar

Sumber : Laporan Tahunan BMT Marhaban Periode 2017-2020

Grafik 1.1
Jumlah Volume Pembiayaan Jangka Pendek
BMT Marhaban Rembang
(Dalam Miliar Rupiah)



Dalam grafik tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan jangka pendek ditahun 2017 ke 2018 mengalami peningkatan dari 7,8 miliar bertambah 2,7 miliar menjadi 10,5 miliar dengan presentase 12%. Kemudian ditahun 2019 bertambah 2,6 miliar menjadi 12,6 miliar dengan presentase 19% dan ditahun 2020 dimana pandemi berlangsung bertambah 1,2 miliar menjadi 13,8 miliar dengan presentase 10%.


Grafik 1.2.
Realisasi Total Pembiayaan Jangka Menengah
BMT Marhaban Rembang
(Dalam Ratusan Juta Rupiah)



IAIN PURWOKERTO

Pembiayaan jangka menengah di BMT Marhaban pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan dari 429,1 juta menjadi 419,5 juta atau jika dipresentasikan hanya sebesar 2%. Perkembangan pembiayaan jangka menengah mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 60% pada tahun 2019 dimana jumlah pembiayaannya menjadi 669,6 juta. Peningkatan jumlah pembiayaan jangka menengah juga berlanjut di tahun 2020, dimasa pandemi BMT mampu menyalurkan 935 juta untuk anggotanya atau jika dipresentasikan sekitar 40% dari lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Grafik 1.3.
Realisasi Total Pembiayaan Jangka Panjang
BMT Marhaban Rembang
(Dalam Jutaan dan Miliar Rupiah)



Sedangkan untuk pembiayaan jangka panjang ditahun 2017 mengalami penurunan sebesar 17% dari 899,1 juta menjadi 745,5 juta di tahun 2018. Kemudian ditahun 2019 mengalami peningkatan volume pembiayaan yang sangat signifikan sebesar 80% menjadi 1,3 miliar namun ditahun 2020 kembali mengalami sedikit penurunan sebesar 8% menjadi 1,2 miliar.

Namun jika dilihat dari total pemberian pembiayaan keseluruhan yang diberikan BMT Marhaban untuk anggotanya meningkat setiap tahun sebagaimana dapat dilihat grafik berikut ini.


IAIN PURWOKERTO

Tabel. 4.2
Realisasi Volume Pembiayaan BMT Marhaban Rembang

Tahun	Realisasi Jumlah Anggota Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan	Presentae
2017	472	Rp. 9,2 miliar	-
2018	524	Rp. 11,7 miliar	27 %
2019	565	Rp. 14,6 miliar	25 %
2020	568	Rp. 16 miliar	10 %

Sumber : Laporan Tahunan BMT Marhaban Periode 2017-2020

Grafik 1.4.
Realisasi Total Pembiayaan
BMT Marhaban Rembang
(Dalam Miliar Rupiah)



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa BMT Marhaban berperan dalam pengembangan usaha mikro terbukti dari tahun 2017 ke 2018 realisasi anggota penerima pembiayaan meningkat dari 472 menjadi 524 orang yang mana penyaluran pembiayaan pun naik dari Rp.9,2 miliar menjadi Rp.11,7 miliar, jika dilihat dalam bentuk persen naik 27%. Di tahun 2019 pembiayaan pun meningkat menjadi Rp.14,6 miliar dengan jumlah anggota penerima pembiayaan sebanyak 524 orang namun dalam segi presentase mengalami penurunan 2% menjadi 25%. Begitu pula pada tahun presentase pembiayaan menurun cukup drastis sebanyak 15% menjadi 10% saja, dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp.16 miliar dan anggota sebanyak 568 yang mendapat pembiayaan. Artinya dimasa pandemi dimana berlangsung pada Tahun 2020 realisasi pemberian pembiayaan tergolong meningkat dari tahun sebelumnya hanya saja untuk anggota yang mendapat pembiayaan jumlahnya tidak meningkat secara signifikan.

IAIN PURWOKERTO

Dari pemaparan data yang tertera diatas, maka peran BMT Marhaban Rembang dalam meningkatkan pembiayaan UMKM sebagai lembaga keuangan dalam membantu usaha kecil dalam pengembangan usaha kecil sangatlah penting terlebih dimasa krisis seperti yang tengah terjadi saat ini, adanya pandemi yang melanda di negeri ini menjadikan para lembaga keuangan harus melaksanakan perannya secara maksimal untuk UMKM, yang mana dana yang disalurkan ini diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi di Negara Indonesia ini akibat dampak covid-19. Karena melihat aktivitas UMKM merupakan objek strategis dalam menghidupkan perekonomian Indonesia.

Dalam kondisi seperti pandemi yang melanda ini tentu membuat hambatan bagi semua orang, tidak terkecuali juga para anggota pembiayaan. Tidak hanya dalam kondisi susah seperti sekarang pandemi ini, dalam sehari-hari sebelum adanya virus covidpun terkadang para penerima pembiayaan tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayarkan angsuran atau pelunasan pembiayaan. Secara umum terdapat tiga faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Marhaban Rembang:

1) Faktor Intern

- a) Analisa pembiayaan yang tidak akurat
 - b) Lemahnya pengawasan dan monitoring
 - c) Pengikatan perjanjian pembiayaan dan jaminan tidak sempurna
 - d) Pembiayan diberikan secara terkonsentrasi baik jumlah maupun penerimanya
 - e) Lemahnya SDM
- 2) Faktor Ekstern
- a) Nasabah menyalahgunakan pembiayaan yang diperolehnya

- b) Nasabah kurang mampu mengelola usahanya
 - c) Nasabah beritikad tidak baik kondisi ekonomi yang tidak kondusif yang menyebabkan turunnya pendapatan usaha sehingga mempengaruhi kemampuan nasabah untuk membayar kewajiban kepada BMT.
 - d) Diregulasi peraturan pemerintah pada bidang tertentu yang berpengaruh secara signifikan terhadap usaha nasabah
- 3) Keadaan yang bersifat *force majeure*

Faktor yang disebabkan karena suatu peristiwa atau kondisi yang diluar kemampuan BMT dan nasabah untuk mengontrol dan menanggulangnya. Penyebab diantaranya akibat bencana alam, kebakaran, perang huru-hara dan pemogokan.

Dalam wawancara bersama Pak Adi Susanto selaku staf pembukuan BMT Marhaban Rembang mengatakan bahwa pandemi tidak terlalu berimbas besar terhadap operasional BMT hanya saja menyebabkan terjadinya kendala dengan pembayaran angsuran pembiayaan seperti anggota harus menunda pembayaran angsuran karena kebijakan yang ditetapkan pemerintah. BMT Marhaban Rembang merespon kesulitan anggotanya dengan kebijakan pengajuan keringanan angsuran. Bapak Adi Susanto mengatakan mengatakan bahwa BMT Marhaban memberikan kebijakan ke anggota yang terdampak pandemi corona dengan memberikan keringanan angsuran berupa perpanjangan untuk masa jatuh tempo.

Kondisi tersebut masuk kedalam tindakan revitalisasi yang merupakan tindakan dalam rangka memperbaiki serta menyelamatkan pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah, dimana tindakan tersebut dilakukan untuk

pembiayaan yang telah atau sedang memasuki wilayah bermasalah. Dimana tindakan revitalisasi tersebut di antaranya adalah *rescheduling* atau tindakan penjadwalan kembali kewajiban nasabah, *rescheduling* BMT Marhaban dapat dilakukan dengan :

1. Penjadwalan kembali jangka waktu pembiayaan
2. Perubahan jadwal angsuran
3. Pemberian *grace period*
4. Perubahan jumlah angsuran

Pemberian *rescheduling* tersebut oleh BMT terutama dimasa pandemi ini diberikan secara *fleksibel* sesuai dengan permohonan dari anggota. Proses *rescheduling* ini dilakukan bila ada anggota pembiayaan yang misalkan jatuh tempo dibulan Juli namun ternyata usahanya belum dapat membayarnya dibulan tersebut maka pihak BMT melakukan penjadwalan kembali jangka waktu pembiayaan dengan cara perpanjangan dan pembuatan akad baru dengan kesepakatan bersama anggota. Untuk pemberian *grace periode* atau tenggang waktu pembayaran pembiayaan adalah seminggu. Tidak ada kriteria khusus untuk mendapatkan *rescheduling*, baik dan penjadwalan kembali waktu pembiayaan, perubahan jadwal angsuran maupun pemberian *grace periode*, BMT (Adi Susanto, 2021)

Seperti yang dirasakan oleh Ibu Suryanti yang merupakan pedagang pakaian di Aceh. Beliau memaparkan saat jatuh tempo beliau melaporkan kepada pihak BMT baru dapat mengembalikan pokok pembiayaan dan diberikan perpanjangan waktu seminggu untuk membayarkan bagi hasilnya. Beliau juga memaparkan sebelum corona selama 40 hari beliau sudah bisa mendapatkan hasil penjualan dan dapat pulang ke Jawa untuk kulak barang dagangan namun akibat

pandemi beliau terpaksa menunda untuk kulak dagangan (Suryanti, 2021)

Untuk proses mendapatkan *reshceduling* seperti dimasa pandemi ini anggota dapat mengajukan hanya dengan menyampaikan alasan yang dapat diterima oleh BMT. Anggota hanya perlu menyampaikan alasan dan pemberitahuan kepada BMT Marhaban Rembang bahwa usahanya terdampak pandemi, otomatis dalam hal angsuran atau pas jatuh tempo BMT akan memberikan perpanjangan waktu (Adi Susanto, 2021)

Adanya kebijakan dan keringanan tersebut dirasakan oleh Safrianto (26 tahun) pedagang es kelapa yang merupakan anggota pembiayaan BMT Marhaban juga terkena dampak penurunan pendapatan dari adanya pandemi covid ini, namun dimasa pandemi seperti sekarang ini BMT memberikan kebijakan berupa perpanjangan masa angsuran pembiayaan seminggu yang dapat meringankan dalam pembayaran angsuran yang karena pendapatannya yang tidak menentu (Safrianto, 2021)

Sebagai lembaga intermediasi keuangan dimasa pandemi ini *Baitul maal wa Tamwil Marhaban* Rembang juga berperan sebagai wadah penyaluran dana bantuan yang diberikan pemerintah. BMT Marhaban dipercaya oleh pemerintah daerah untuk menyalurkan dana bantuan subsidibagi hasil dari pemerintah kabupaten Purbalingga kepada anggota 50% dari bagi hasil (Adi Susanto, 2021)

Ibu Suryati pedagang pakaian selaku anggota pembiayaan untuk modal usahanya. Ibu Suryati mengatakan memilih BMT Marhaban sebagai mitra karena mudahnya pencairan dana dari dana yang diajukan. Awal usaha beliau mengajukan pembiayaan sebesar Rp.200.000.000,- hingga

IAIN PURWOKERTO

sekarang beliau telah memiliki toko sendiri. Alasan beliau memilih BMT Marhaban menjadi mitra dalam menambah modal usaha karena mudahnya pencairan yang diberikan BMT. Pandemi covid-19 ini menghambat terhadap perputaran modal beliau, sehingga beliau mendapatkan kebijakan dari BMT berupa perpanjangan jatuh tempo dan juga subsidi bunga sebesar Rp.1.500.000,- dari bagi hasil. Adanya bantuan tersebut dapat membantu usahanya (Suryati, 2021).

Pada pernyataan diatas, BMT Marhaban Rembang menekankan beberapa point penting, diantaranya adalah:

Pertama, kondisi *force majeure* seperti pandemi *corona virus 19* mengakibatkan kesulitan terutama bagi anggota pembiayaan dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran atau melunasi jatuh tempo.

Kedua, manajemen BMT Marhaban Rembang merespon dengan baik terhadap anggota pembiayaan dengan memberikan keringanan *rescheduling* bagi nasabah yang terdampak covid-19 berupa Penjadwalan kembali jangka waktu pembiayaan, perubahan jadwal angsuran, pemberian *grace period*.

Ketiga, BMT juga telah berperan sebagai penyalur dana bantuan dari pemerintah daerah berupa pemberian subsidi bunga 50%.

IAIN PURWOKERTO

b. Peran Sosial BMT Marhaban Dalam Masa Pandemi Covid-19

Seperti yang sudah diketahui *Baitul maal wa tamwil* merupakan lembaga keuangan yang berfungsi ganda. Tidak hanya berperan sebagai *baitul tamwil* lembaga pengumpul dana yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan

investasi dalam rangka meningkatkan kualitas para pengusaha UMKM dengan mendorong kegiatan menabung dan pemberian pembiayaan untuk perkembangan usahanya, BMT memiliki peran *baitul maal* sebagai lembaga yang mengoptimalkan kegiatan sosial seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Jadi BMT merupakan lembaga yang bergerak dibidang sosial dan bisnis.

Program pertanggung jawaban sosial perusahaan (*Coorporate Social Responsibility* atau CSR) merupakan sebuah bentuk investasi jangka panjang yang berguna untuk meminimalisir risiko sosial yang sudah banyak dilakukan oleh perusahaan di Indonesia dengan melakukan kegiatan baik dengan menunjukkan sikap kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar, yang mana program ini dapat berfungsi juga sebagai sarana meningkatkan citra perusahaan.

Adanya *Covid-19* yang menyebar di Indonesia mengakibatkan masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan 3M yaitu menutup masker, mencuci tangan dan menjaga jarak atau *physical distancing*. Aturan tersebut diharapkan dapat agar dapat memutus rantai persebaran *covid-19*.

Dalam keseharian masyarakatpun sekarang harus menggunakan masker sebagai bentuk aktivitas *new normal* di era covid guna melindungi persebaran yang memungkinkan ditularkan melalui air liur atau bersin dari orang yang menderita *covid-19*.

Dengan adanya aturan tersebut mendorong BMT Marhaban untuk bermitra dengan pengurus wilayah setempat untuk memberikan bantuan dalam bentuk uang dari dana sosial untuk dikelola guna pembelian masker dan kemudian dibagikan kepada masyarakat setempat. Dimana harapan dari pemberian masker tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat (Adi Susanto).

IAIN PURWOKERTO

Selain pemberian dana sosial guna mengadakan kegiatan CSR, BMT Marhaban juga menyediakan pembiayaan *Qard*. Pembiayaan *Qard* ini merupakan dana yang disediakan kepada nasabah yang pemberiannya tanpa mengharapkan imbalan, namun tidak menutup kemungkinan adanya upaya pembayaran *fee*/bagi hasil dari nasabah atau minimal pembayaran kembali pokok tagihan meskipun akad yang dibuat pada prinsipnya untuk saling membantu dan bukan transaksi komersial. Tujuan dana *qard* ini biasanya adalah untuk dana sumbangan apabila terjadi musibah atau kecelakaan dan juga sebagai dana produktif sesuai keputusan BMT berdasarkan persetujuan dari Dewan Syariah.


Dari pemaparan tersebut dapat diartikan bahwa akad *Qard* ini merupakan bentuk aktivitas muamalah yang bersifat tolong menolong dengan pihak lain guna memenuhi kebutuhan, karena *mudharib* tidak diwajibkan memberikan tambahan dalam pengembalian harta yang dipinjamnya kepada yang meminjamkan, sebab *qard* merupakan bentuk sikap kasih sayang terhadap manusia dan memberikan solusi bagi kesusahan orang.

Tabel 4.3
Pembiayaan Al-Qard
BMT Marhaban Reimbang
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Jumlah	Presentasee
2017	Rp. 15.228.500	-
2018	Rp. 8.924.500	41%
2019	Rp. 4.161.500	53%
2020	Rp. 1.761.500	58%

Sumber : Laporan Tahunan BMT Marhaban Periode 2017-2020

Grafik 1.5
Pembiayaan Al-Qard
BMT Marhaban Rembang
(Dalam Jutaan Rupiah)



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penyaluran pembiayaan *Qard* pada BMT Marhaban dimasa pandemi covid-19 tidak begitu besar bahkan jumlahnya paling kecil dibandingkan dengan tiga tahun kebelakang hanya 1,7 juta atau jumlah penurunan ini sebesar 58% dari tahun 2019. Kemerostan paling signifikan penyaluran pembiayaan *Qard* berada di tahun 2018 dimana sebelumnya ditahun 2017 penyaluran dana *Qard* sebesar 15,2 juta menjadi 8,9 juta atau jika dipresentasekan penurunan tersebut sebesar 41%.

Masa pandemi dapat menjadi momentum yang tepat bagi lembaga keuangan syariah untuk lebih banyak menyalurkan dana *Qard*. Sehingga masyarakat seperti anggota *baitul maal wat tamwil* yang mengalami kesulitan ekonomi akibat imbas virus corona dapat terbantu. Dengan penyaluran dana dengan jumlah yang besar dapat membantu khususnya anggota pembiayaan untuk baik untuk pemenuhan kebutuhan usahanya sehingga diharapkan dapat membantu perekonomian negara. Namun faktanya penyaluran dana *qard* yang merupakan pembiayaan yang bersifat belas kasih dimasa pandemi ini masih belum maksimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya serta mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak Pandemi Terhadap UMKM

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap UMKM yang melanda negeri ini mengakibatkan hilangnya para pembeli, hal ini akibat adanya kebijakan yang diberikan pemerintah seperti adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di awal masa covid yang sekarang telah berganti nama menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Adanya pembatasan sosial seperti untuk selalu *stay at home*, *work from home* atau *social distancing* mengakibatkan masyarakat enggan untuk keluar luar sehingga menyebabkan penurunan pembelian barang dagangan.

Seperti hasil dari wawancara dengan para pedagang pasar makam yang mengalami kerugian seperti contoh sebelum pandemi pedagang dapat menjual lebih banyak barang dagangannya sehingga bisa mendapatkan penghasilan lebih namun akibat pandemi pasar makam mengalami penurunan jumlah pengunjung sehingga membuat pendapatan menurun bahkan hingga 50%.

2. Peran BMT Sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan dan Intermediasi Sosial

Hadirnya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Marhaban Rembang ditengah-tengah masyarakat sebagai lembaga keuangan mikro memiliki fungsi dapat dilihat dari perannya dimana BMT Marhaban memberikan pembiayaan ekonomi yang produktif bagi bagi para anggotanya. Dalam masa pandemi ini BMT Marhaban tetap eksis memerankan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan dimana BMT membantu para pelaku usaha untuk memenuhi modal

usahanya dilihat dari perkembangan jumlah pembiayaan yang diberikan BMT tetap meningkat untuk para anggota dimasa sulit ini selain itu BMT Marhaban juga memberikan keringanan berupa rescheduling yang disepakati dengan anggota.

Dimasa pandemi peran BMT sebagai lembaga sosial masih rendah dilihat dari penyaluran dana *qord* atau pinjaman kebajikan yang diberikan tanpa mengharap imbalan belum cukup maksimal bahkan terus mengalami penurunan, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ditahun 2020 penyaluran dalam *qord* paling sedikit padahal pandemi sedang berlangsung. Hal ini perlu menjadi perhatian kembali mengingat BMT merupakan lembaga yang juga beroriented terhadap sosial yang mana diharapkan dapat lebih mengimplementasikan perannya sebagai *baitul maal* dalam membantu masyarakat kelas bawah dalam perekonomiannya terutama di kondisi covid seperti sekarang ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap lembaga Keuangan Syariah BMT Marhaban Rembang terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan guna meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan BMT Marhaban Rembang adalah sebagai berikut:

1. Bagi BMT Marhaban Rembang

Lembaga Keuangan Syariah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) seperti BMT Marhaban Rembang harus terus hadir dan beroperasi ditengah pandemi. Hal ini disamping sebagai bentuk pelayan kepada anggota lembaga keuangan syariah, BMT juga harus mampu memberikan solusi kepada persoalan anggota sebagai dampak dari pandemi *covid-19*.

2. Bagi penenliti selanjutnya

Pembahasan mengenai peranan lembaga keuangan mikro syariah terhadap keberlanjutan dimasa pandemi *covid-19* dalam skripsi ini

masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penyusunan mengharapkan kekurangan-kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian-kajian untuk peneliti berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. A., & Kurniasih, E. (2000). Analisis Tingkat Kesehatan Perusahaan Untuk Memprediksi Potensi Kebangkrutan Dengan Pendekatan ALTMAN (Kasus pada Sepuluh Perusahaan di Indonesia). *Jurnal Volume 4* , 139.
- Azizah, R. A., & Suprayogi, N. (2014). *Analisis Keoptimalan Fungsi Baitul Maal Pada Lembaga Keuangan Mikro Islam. JESTT* , 842.
- Azwar, S. 2004. Metodologi Penelitian Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Gugus Tugas Covid-19. (2020). *Protokol Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019)*. Retrieved April 6, 2021, from Protokol Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019): covid19.go.id
- Fahrika, Ika., & Roy Juliansyah.(2020) . Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Perkembangan Makro Ekonomi di Indonesiadan Respon Kebijakan yang Ditempuh .Jurnal FEB UNMUL, 207.
- Handayani, D., Hadi, D. R., Isbaniah, F., Burhan, E., & Agustin, H. (2020). Penyakit Virus Corona 2019. *Respiologi Indonesia* , 120.
- Harared, B. A., & Rahadian, Y. (2019). Strategi Keberlanjutan (Sustainability) Pada Rumah Sakit Khusus Mata X. *Riset Akuntansi dan Keuangan* , 367-368.
- Imaniyati, N. S. (2018). *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Liani, H. H., & Prawithatmi, C. Y. (t.thn.). Dampak Pinjaman Dan Bantuan Modal Kerja Terhadap Kinerja Usaha Studi Kasus UMKM Binaan KADIN Jawa Tengah. 17.
- MA Mannan.1993. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Terjemahan Drs.M. Nastangin*. Jakarta: Dana Wakaf
- Mardani.(2015).Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Indonesia.Jakarta: Kencana,h.315-316
- Miradji, M. A., Martha, S., Laksono, B. R., Utomo, S. P., & Dyatmika, S. W. (2020). Analisis Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil Dan Mengengah

- Menjalani New Normal Saat Pandemi Corona Desa Banjarsari Kec.Cerme Kabupaten Gresik. *Pengabdian Masyarakat* , 158.
- Moloeng, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhasanah. (2016). Aspek Hukum Koperasi Sebagai Payung Hukum BMT. *Kordinat* , 319.
- Ridwan, M. (2014). *Manajemen BaitulMaal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Rodoni, A., & Hamid, A. (2008). Lembaga Keuangan Syariah. Dalam A. Rodoni, & A. Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (hal. 66-68). Jakarta: Zikrul Hakim.
- Soemitra, A. (2009). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Soetjipto, H. N. (2020). Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi Covid-19. Dalam H. N. Soetjipto, *Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi Covid-19* (hal. 18-20). Yogyakarta: K-Media.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarni, Y. (2020). Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis. *Ekonomi Dan Perbankan Syariah* , 49.
- Sunariani, N. N., Suryadinatha, A. O., & Mahaputra, I. I. (2017). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program Binaan Di Provinsi Bali. *Ilmiah Manajemen dan Bisnis* .
- Ubaidillah, M. I. (2020). Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Umkm Terdampak Covid-19 Dan Manajemen Resiko Force Majure Pada Lembaga Keuangan Syariah (Survei Nasabah Pembiayaan UMKM Di Pasar Winduaji Patuguran). *Skripsi* , 6.
- Wibowo, A. (2012). Analisis Keberlanjutan Usaha Dengan Metode Altaman Pada Koperasi Unit Desa(Kud) Se-Kabupaten Kendal. *Skripsi* , 13.

IAIN PURWOKERTO

Widodo, Hertanto. (1999). *Pedoman Akuntansi syariah: panduan operasional baitul mal wat tamwil (BMT)*. Bandung: Mizan.

Wirawan, K. A., Sudibia, K., & Purbadharmaja, I. B. (t.thn.). Pengaruh Bantuan Dana Bergulir, Modal Kerja, Lokasi Pemasaran Dan Kualitas Produk Terhadap Pendapatan Pelaku UMKM Sektor Industri Di Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Udayana* , 13.

Wulandari, A., Rahman, F., Pujianti, N., Sari, A. R., Laily, N., Anggraini, L., Et Al. (2020). Hubungan Karakteristik Individu Dengan Pengetahuan Tentang Pencegahan Coronavirus. *Kesehatan Masyarakat Indonesia* , 43.

www.sharianews.com, diakses pada 15 November 2020, pada pukul 11.15WIB

www.kontan.co.id, diakses pada 16 April 2020, pada pukul 10.45WIB


www.berita.pinbuk.id, diakses pada 18 Mei 2021, pada pukul 12.35 WIB

www.nasional.kompas.com, diakses 4 juni 2021 pukul 18.41 WIB

www.tempo.com, diakses 15 November 2020, pada pukul 08.12 WIB

www.medcom.id, diakses 12 Juni 2020, pada pukul 21.45 WIB

www.knes.com, dikses 12 Juni 2020, pada pukul 21.50 WIB



IAIN PURWOKERTO

Lampiran-Lampiran

Lampiran Transkrip Wawancara

Hari/ Tanggal :Senin, 8 Maret 2021
Waktu : 10.30 WIB
Lokasi : BMT Marhaba Rembang
Narasumber : Bapak Adi Susanto

Keterangan

P: Pewawancara

N: Narasumber

P : BMT berperan sebagai lembaga initermediasi keuangan, Apa saja produk pembiayaan di BMT Marhaban baik funding maupun financing?

N : Dari funding jenis simpanan sukarela atau titipan untuk funding ada akad ijarah, mudharabah

P : Apakah pandemi covid-19 sangat berdampak di BMT Marhaban Rembang, dan apabila berdampak apa saja dampak yang ditimbulkan terhadap BMT Pak?

IAIN PURWOKERTO
N : Tentu ada impactnya (pandemi), tapi alhamdulillah tidak terlalu berdampak besar di BMT yang kami kelola dan kami tetap melaukan pembiayaan seperti biasa. Cuma terdapat kendala contohnya mereka yang pergi keluar jawa (anggota BMT) misal tarikan dibulan Mei jatuh tempo bulan Juni, biasanya bulan mei berangkat setelah dapat tarikan (hasil usahanya) dia melunasi di bulan Juni pokok dan bagi hasilnya, tapi karena pandemi otomatis dia gak bisa berangkat bulan mei jadi mundur lagi bulan juni bahkan juli”

P : Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 dikeluarkan aturan tentang pedoman penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi *corona virus disease 2019 (COVID-19)*.

N : *Disini memberikan kebijakan ke anggota yang terdampak pandemi corona, dari BMT memberikan keringanan angsuran, perpanjangan untuk masa jatuh tempo, untuk persyaratan khusus mengajukan keringanan dari anggota tidak ada kita percaya kepada anggota, misal ini tempat usaha kami terkena dampak corona dan masuk zona merah, otomatis dalam hal angsuran atau pas jatuh tempo kita beri keringanan*

P : Apakah ada bantuan dana yang diberikan oleh BMT ?

N : *Bantuan ada, bantuan subsidi bunga. Kita dipercaya oleh pemerintah daerah menyalurkan subsidi bunga kepada anggota. Jadi ada anggota pembiayaan disini dari pemerintah daerah dibantu 50% nya. Misal bagi hasilnya 100 ribu dari BMT kemudian 50 ribu dari pemerintah daerah*

IAIN PURWOKERTO

P : Apakah ada kriteria untuk rescheduling pembiayaan? lalu bagaimana untuk mengetahuinya? Apakah ditinjau terlebih dahulu ?

N : *Dilihat dari ushanya apakah memerlukan perpanjangan akad. Kita melakukan komunikasi dengan orang disekitar anggota pembiayaan*

P : lalu untuk pemberian subsidi bunga apakah ada kriteria penerimanya ?

N : *Kalau itu ada pertama lebih dari stau kali pembiayaan, tergolong anggota yang lancar dan tepat waktu.*

Lampiran Transkrip Wawancara

Hari/ Tanggal :Senin, 6 Juli 2021

Waktu : 09.15 WIB

Lokasi : Pasar Makam Kecamatan Rembang

Narasumber : 1. Pak Karto Sugiyono

2. Ibu Nurmiah

Keterangan

P: Pewawancara

N: Narasumber

P : Assalamualaikum wr.wb pak saya Puput Mahasiswa IAIN Purwokerto sedang melakukan skripsi mengenai peran BMT terhadap keberlanjutan UMKM, bagaimana dampak corona ke usaha bapak?

N (Pak Karto Sugiyono) : *Waalaikum salam Ya gini mbak sepi sekarang dagangan*

P : kalau pendapatan bagaimana ya pak sebelum dan sesudah corona?

N(Pak Karto Sugiyono) : *Pendapatan nurun mbak biasa sehari dapet 200 ribu sekarang paling ya 30 ribu.*

P : Apakah bapak anggota BMT Marhaban ?

N (Pak Karto Sugiyono) : *Iya dulu si ikut nabung mba di BMT tapi sekarang lagi behenti dulu, karna itu dagangan sepi gak bisa nabung*

P : Apakah Pandemi mempengaruhi usaha dan pendapatan usaha ibu?

N(Ibu Nurmiah) : *nggih berpengaruh mbak biasa sehari olah 2 juta sekarang corona paling penghasilan dapet 11 juta. Kondisi pasar sepi apalagi beras kan sekarang diberi pemerintah jadi beras sekarang gak laku.*

P : Apakah BMT Memberikan kebijakan dimasa pandemi pembiayaan ?

N (Safrianto) : *iya memberi kelonggaran perpanjangan waktu, biasanya tepat waktu diperpanjang seminggu atau dua minggu.*

Hari/ Tanggal :Senin, 11 Agustus 2021

Waktu : 09.15

Lokasi : Rumah Narasumber

Narasumber : 1. Ibu Suryati

IAIN PURWOKERTO

Keterangan

P: *Pewawancara*

N: *Narasumber*

P : Sejak kapan ibu menjadi anggota BMT ?

N (Ibu Suryati) : Sudah lama mba, lupa pokoknya sudah lama

P : Apa usaha yang dijalankan ibu ?

N (Ibu Suryati) : Dagang baju, pakaian orang

P : Apa yang membuat Ibu tertarik menjadi anggota pembiayaan BMT ?

N (Ibu Suryati) : Pencairannya mudah mba, kalau pinjam disitu juga didoain mba jadi berkah

P : Apa dampak covid terhadap usaha ibu ?

N (Ibu Suryati) : penghasilan menurun, biasanya 50-60 juta berangkat 40 hari sudah pulang karena dagang kan di Aceh, sekarang udah 50 hari belum pulang.

P : apa keringanan atau bantuan yang diberikan BMT disaat pandemi ini ?

N (Ibu Suryati) : perpanjangan jatuh tempo biasanya seminggu, subsidi bunga saya diberi 1,5 juta 50% dari bagi hasilnya.

P : Bagaimana dengan adanya keringanan atau bantuan yang diberikan BMT

N (Ibu Suryati) :Ya lumayan mba buat tambah-

IAIN PURWOKERTO

FORM PENELITIAN SKRIPSI
PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MARHABAN DALAM
MENDUKUNG KEBERLANJUTAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH DI MASA PANDEMI COVID-19

Oleh Puput Nur Oktavia

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto

1. Nama :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin
 - Laki-laki
 - Perempuan
4. Apakah bapak/ibu pelaku usaha UMKM ? (home industry, toko, pedagang)
 - Iya
 - Tidak
5. Lembaga Keuangan apa yang memberikan pembiayaan kepada anda ?
 - BMT
 - Bank Syariah
 - Lainnya
6. Berapa penghasilan bapak/ibu perbulan sebelum pandemi covid-19?
 - Kurang dari 5 juta
 - 5-10 juta
 - Lebih dari 10 juta
7. Berapa penghasilan bapak/ibu saat pandemi covid-19 berlangsung ?
 - Kurang dari 5 juta
 - 5-10 juta
 - Lebih dari 10 juta

IAIN PURWOKERTO

8. Apakah pandemi mempengaruhi usaha dan pendapatan usaha UMKM ?
- Tidak berpengaruh
 - Berpengaruh
 - Sangat berpengaruh
9. Pada masa pandemi covid-19 ini apakah bank/bmt memberi kebijakan kepada nasabah pembiayaan yang terdampak covid-19?
- Iya
 - Tidak
10. Kebijakan apakah yang diberikan pihak bank/bmt kepada nasabah terdampak pandemi covid-19?
- Relaksasi/Restrukturisasi pembiayaan
 - Perpanjangan waktu angsuran
 - Lainnya
11. Berapa lama tenggang waktu yang diberikan Bank/BMT untuk mengajukan penangguhan pembiayaan ?
- 1 bulan
 - 2 bulan
 - 3 bulan
12. Kebijakan yang diberikan nasabah apakah sangat membantu memulihkan usaha pelaku UMKM?
- Tidak Membantu
 - Sangat Membantu
13. Kebijakan apa yang diharapkan bagi pelaku UMKM di era setelah pandemi ini ?
-
-
-

LAIN PURWOKERTO



DAFTAR PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER

1. Daftar Pertanyaan Untuk Pengelola BMT Marhaban Rembang


No	Pertanyaan	Jawaban
1	BMT berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan, apa saja produk di BMT	

	Marhaban ?	
2	Selama pandemi apa saja dampak yang ditimbulkan terhadap BMT ?	
3	Apakah kebijakan keringanan yang dilakukan BMT Marhaban untuk para pelaku UMK dimasa pandemi?	
4	BMT berperan sebagai lembaga intermediasi sosial, apakah BMT menyalurkan dana bantuan langsung tunai dimasa pandemi?	
5	Apakah kebijakan yang BMT lakukan selama masa pandemi untuk membantu keberlanjutan usaha UMKM apa saja dan landasan peraturannya?	
6	Apakah BMT Marhaban memberikan Bantuan modal usaha untuk para pelaku UMKM ?	
7	Apakah BMT Marhaban memberikan pinjaman dalam bentuk Qardhul Hasan ?	
8	Apakah yang dilakukan BMT Marhaban untuk menguatkan spiritual dimasa pandemi ?	

2. Daftar Pertanyaan Untuk Nasabah Usaha Mikro dan Kecil BMT Marhaban Rembang

1	Pertanyaan Sejak kapan bapak/ibu menjadi anggota BMT Marhaban ?	
2	Apakah yang membuat bapak/ibu tertarik menjadi anggota di BMT Marhaban ?	
3	Alasan mengajukan pembiayaan di BMT Marhaban ?	
4	Bagaimana dampak pandemi terhadap usaha bapak/ibu ?	
5	Apakah pandemi ini berdampak terhadap penurunan omzet usaha bapak/ibu?	
6	Apakah BMT memberikan kebijakan dalam pembayaran angsuran pembiayaan ?	
7	Apakah saja bantuan yang diberikan BMT dalam membantu usaha bapak/ibu selama	

	pandemi	
8	Der keb dan	



IAIN PURWOKERTO

Dokumentasi Penelitian

Wawancara dengan Bapak Adi Susanto



Wawancara dengan Bapak Karto Sugiyono



W

Wawancara dengan Ibu Nurmiah



Wawancara dengan bapak Sutrisno Nur



Wawancara dengan Ibu Suryanti



IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 46A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp: 0281-635624, 628250 | www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/6859/14/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : PUPUT NUR OKTAVIA
NIM : 1717202092

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	70
# Tartil	:	80
# Imla'	:	82
# Praktek	:	84
# Nilai Tahfidz	:	82



ValidationCode

Purwokerto, 14 Jun 2020
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Nasrudin, M.Ag
NIP: 197002051 99803 1 001

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/4040/III/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.8
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
66-70	B-	2.8

Dibenikan Kepada:

PUPUT NUR OKTAVIA

NIM: 1717202092

Tempat / Tgl. Lahir: Purbalingga, 04 Oktober 1998

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	95 / A
Microsoft Excel	85 / B
Microsoft Power Point	75 / B

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 31 Agustus 2021
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003

IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. : 0281-635624, Fax : 0281-636553; website : febi.iainpurwokerto.ac.id

Sertifikat

Nomor : 881/In.17/D.FEBI/PP.009/3/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menearangkan bahwa :

Nama : PUPUT NUR OKTAVIA
NIM : 1717202092

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Periode Semester Gasal 2020/2021 di :

USP "BKD BANYUMAS" Kab. Banyumas

Mulai Bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2021 dan dinyatakan **Lulus** dengan mendapatkan nilai **86 (A)**. Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian *Munagasyah/Skripsi*.

Mengetahui,
Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP.19730921 200212 1 004

Purwokerto, 30 Maret 2021

Kepala Laboratorium FEBI



H. Sochimun, Lc., M.Si
NIP.19691009 200312 1 001



SERTIFIKAT

Nomor: 567/K.LPPM/KKN.46/11/2020


Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : PUPUT NUR OKTAVIA
NIM : 1717202092
Fakultas / Prodi : FEBI / PS

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **86 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020
Ketua LPPM,


LPPM H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004





IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.00.9/007/2018

This is to certify that :

Name : PUPUT NUR OKTAVIA
Student Number : 1717202092
Study Program : PS



Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE: 81 GRADE: VERY GOOD

Purwokerto, 10th January 2018
Head of Language Development Unit,
Dr. Subur, M.Ag.
19670307 199303 1 005





وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

مخووان: شارع جندول أحمديانى رقم: ٤٨، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٠٢٨-٦٣٥٦٢٤ www.iainpurwokerto.ac.id

الشهادة

الرم: ١٧.٥٨ / UPT. Bhs / PP. ٠٠٩ / ٢٠١٨

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : بوبوت نور أوكافيا
رقم القيد : ١٧١٧٢٠٢٠٩٢
القسم : PSY

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع
مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها
الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:



(جيد جدا)

٨٢

١٠٠

بورنوكرتو، ١٧ يناير ٢٠١٨
الوحدة لتنمية اللغة،



الدكتور/محرر الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٩٣.٣١٠٠٥ ١٩٦٧.٣٠٧

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Puput Nur Oktavia
2. NIM : 1717202092
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 4 Oktober 1998
4. Alamat Rumah : Tajug RT 04/05, Kec. Karangmoncol,
Kab. Purbalingga
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Sudoto Fahrizal
Nama Ibu : Jumiati

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

- a. TK/PAUD : TK Diponegoro 1 Purwokerto
- b. SD/MI, tahun lulus : SDN 9 Kranji, lulus tahun 2011
- c. SMP/MTS, tahun lulus : SMPN 1 Karangmoncol , lulus tahun 2014
- d. SMA/MA, tahun lulus : SMAN 1 Bobotsari, lulus tahun 2017
- e. S.1 tahun masuk : IAIN Purwokerto, masuk tahun 2017



IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 2 September 2021

Penulis,



Puput Nur Oktavia

NIM. 1717202092